



PUTUSAN
Nomor 163/Pid.Sus/2023/PN Jth

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jantho yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **YUSWADI BIN SYAHFARI;**
2. Tempat lahir : Sabang;
3. Umur/Tanggal lahir : 39 Tahun/21 April 1984;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Bangsa : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jurong Tgk Di Jaboi Kec. Suka Jaya Kota Sabang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Nelayan/Perikanan;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 5 Juli 2023 sampai dengan tanggal 10 Juli 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 Juli 2023 sampai dengan tanggal 30 Juli 2023
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 31 Juli 2023 sampai dengan tanggal 8 September 2023
3. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 September 2023 sampai dengan tanggal 8 Oktober 2023
4. Penuntut Umum sejak tanggal 6 November 2023 sampai dengan tanggal 25 November 2023
5. Penyidik Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 7 November 2023
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 November 2023 sampai dengan tanggal 15 Desember 2023
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Desember 2023 sampai dengan tanggal 13 Februari 2024
8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 14 Februari 2024 sampai dengan tanggal 14 Maret 2024

Terdakwa di persidangan didampingi oleh Sayuti Abubakar, S.H., M.H. dan kawan-kawan Penasihat Hukum pada Sayuti Abubakar & Partners Law

Halaman 1 dari 56 Putusan Nomor 163/Pid.Sus/2023/PN Jth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Firm beralamat di Multika Building, 1st Floor, #102, Jl. Mampang Parapatan Raya No. 71-73, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 November 2023 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jantho Nomor W1.U18/61/HK.01/XI/2023 tanggal 22 November 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jantho Nomor 163/Pid.Sus/2023/PN Jth tanggal 16 November 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 163/Pid.Sus/2023/PN Jth tanggal 16 November 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa YUSWADI BIN SYAHFARI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah menurut hukum melakukan “percobaan atau permufakatan jahat menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram” sebagaimana dalam dakwaan pertama primair Penuntut Umum melanggar Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa YUSWADI BIN SYAHFARI berupa Pidana Penjara Mati.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit Speed Boat warna hitam orange yang menggunakan 2 (dua) unit mesin tempel 40 Pk merek Yamaha ;
 - 1 (satu) unit mobil merek Xenia warna coklat dengan nopol : BK 1592 AAB beserta kunci dan STNK ;Dirampas untuk Negara.
- 2 (dua) pak plastik berisi 40 (empat puluh) bungkus kemasan teh cina warna hijau bertuliskan Guanyinwang yang didalamnya berisikan narkotika jenis sabu dan 1 (satu) buah karung goni warna putih yang didalamnya berisikan 17 (tujuh belas) bungkus kemasan teh cina warna hijau bertuliskan Guanyinwang yang didalamnya berisikan narkotika jenis

Halaman 2 dari 56 Putusan Nomor 163/Pid.Sus/2023/PN Jth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sabu yang memiliki berat 59.233,81 (lima puluh sembilan ribu dua ratus tiga puluh tiga koma delapan puluh satu) gram ;

- 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisikan narkoba jenis sabu yang memiliki berat 66,51 (enam puluh enam koma lima puluh satu) gram ;

;

- 1 (satu) unit handphone satelit merek Thuraya warna abu – abu ;

- 1 (satu) buah tas selempang warna biru dongker ;

- 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisikan narkoba jenis sabu yang memiliki berat 59,27 (lima puluh sembilan koma dua puluh tujuh) gram ;

- 1 (satu) unit handphone merek Infinix ;

- 1 (satu) buah timbangan digital ;

- 1 (satu) unit handphone satelit merek Thuraya warna abu-abu ;

- 1 (satu) pucuk airsoft gun merk taurus beserta 1 (satu) butir amunisi airsoft gun ;

- 4 (empat) butir amunisi revolver ;

- 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna hitam ;

- 1 (satu) unit handphone merk Samsung hitam;

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan biaya perkara dibebankan kepada Negara.

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdapat beberapa hal-hal yang meringankan yang sekiranya dapat dijadikan bahan pertimbangan bagi Majelis Hakim sebelum menjatuhkan putusannya, adapun hal-hal meringankan tersebut adalah sebagai berikut:

1. Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
2. Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga dengan memiliki istri dan anak;
3. Terdakwa sangat kooperatif selama persidangan
4. Narkoba jenis sabu tersebut adalah bukan milik Terdakwa.
5. Narkoba Tersebut belum beredar di masyarakat.

Bahwa berdasarkan seluruh uraian diatas, dengan mempertimbangkan seluruh fakta-fakta yang terungkap di persidangan dan menurut alat bukti yang sah menurut hukum, serta sikap batin dalam diri Terdakwa dalam melakukan perbuatannya tersebut, kini tiba saatnya bagi kami dengan segala kerendahan hati, kami tim Penasihat Hukum Terdakwa memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini agar berkenan memutuskan:

Halaman 3 dari 56 Putusan Nomor 163/Pid.Sus/2023/PN Jth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya bagi diri Terdakwa.
2. Menetapkan biaya perkara.

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutanannya;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor Reg. Perkara : PDM- 85/JTH/11/2023 tanggal 6 November 2023 sebagai berikut:

PRIMAIR :

Bahwa Ia Terdakwa YUSWADI BIN SYAHFARI bersama-sama dengan Saksi Abdul Hamid Als Mik Jaboi Bin M. Yasin, Saksi Nazaruddin Abd Als Paman Dodi Bin Abdullah (masing-masing dalam berkas penuntutan terpisah) serta Sdr. Syafii Als. Yahlot (DPO) dan Sdr. Muhammad Als TU (DPO) pada hari Selasa tanggal 04 Juli 2023 sekira pukul 21.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu masih dalam bulan Juli tahun 2023 bertempat di Jalan Malahayati Desa Durung Kecamatan Mesjid Raya Kabupaten Aceh Besar atau setidaknya pada suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jantho yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, “percobaan atau permufaaan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram”, Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 02 Juli 2023 sekira 09.00 Wib Saksi Abdul Hamid Als. Mik Jaboi Bin M. Yasin menelpon Terdakwa untuk mengatakan, “nanti malam kita berangkat jemput sabu” lalu Terdakwa menjawab, “boleh”. Kemudian sekira pukul 19.30 WIB Saksi Abdul Hamid Als. Mik Jaboi Bin M. Yasin menelpon kembali Terdakwa untuk mengatakan agar Terdakwa segera datang ke rumahnya yang beralamat di Desa Jaboi Kec. Suka Jaya Kota Sabang, lalu Terdakwa langsung pergi menuju ke rumah Saksi Abdul Hamid Als. Mik Jaboi Bin M. Yasin. Sekira pukul 20.00 Wib ketika terdakwa tiba di rumah Saksi Abdul Hamid Als. Mik Jaboi Bin M. Yasin, Terdakwa melihat di rumah tersebut sudah ada Sdr. Syafii Als Yahlot

Halaman 4 dari 56 Putusan Nomor 163/Pid.Sus/2023/PN Jth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(DPO), Sdr. Muhammad Als TU (DPO) dan Saksi Nazaruddin Abd Als Paman Dodi Bin Abdullah. Kemudian Saksi Abdul Hamid Als. Mik Jaboi Bin M. Yasin menyuruh Terdakwa bersama dengan Sdr. Syafii Als Yahlot, Sdr. Muhammad Als TU dan Saksi Nazaruddin Abd Als Paman Dodi Bin Abdullah untuk berangkat mengambil narkoba jenis sabu di titik koordinat yang telah diberitahukan atau yang telah dimasukkan ke dalam HP milik Sdr. Syafii Als Yahlot. Selanjutnya Saksi Abdul Hamid Als. Mik Jaboi Bin M. Yasin juga mengatakan bahwa boat sudah siap dengan BBM dan rokok serta keperluan di perjalanan nanti, lalu Saksi Abdul Hamid Als. Mik Jaboi Bin M. Yasin menyuruh agar berangkat sekira pukul 00.30 WIB, lalu Saksi Abdul Hamid Als. Mik Jaboi Bin M. Yasin menyerahkan 1 (satu) unit Hp Satelit merk Thuraya warna abu – abu kepada Terdakwa sambil memberitahukan bahwa nomor kontak orang yang mengantarkan narkoba jenis sabu di Perairan Langkawi Malaysia sudah disimpan dalam Hp Satelit terdaftar dengan nama kontak “K55. Setelah selesai melakukan pemufakatan tersebut selanjutnya semua langsung pulang dan sekira pukul 23.30 Wib Terdakwa bersama dengan Sdr. Syafii Als Yahlot, Sdr. Muhammad Als TU dan Saksi Nazaruddin Abd Als Paman Dodi Bin Abdullah sudah berkumpul kembali di rumah Saksi Abdul Hamid Als. Mik Jaboi Bin M. Yasin, lalu pergi bersama-sama menuju ke Pantai Jaboi Desa Jaboi Kec. Suka Jaya Kota Sabang.

- Bahwa pada hari Senin tanggal 03 Juli 2023 sekira pukul 00.30 Wib Terdakwa bersama dengan Sdr. Syafii Als Yahlot, Sdr. Muhammad Als TU dan Saksi Nazaruddin Abd Als Paman Dodi Bin Abdullah berangkat dengan menggunakan speedboat untuk berangkat menjemput narkoba jenis sabu di Perairan Langkawi Malaysia sedangkan Saksi Abdul Hamid Als. Mik Jaboi Bin M. Yasin tidak ikut berangkat dan Saksi Abdul Hamid Bin M. Yasin pamit pergi.

- Bahwa keesokan harinya sekira pukul 24.00 Wib Terdakwa bersama dengan Sdr. Syafii Als Yahlot, Sdr. Muhammad Als Tu (Dpo) dan Saksi Nazaruddin Abd Als Paman Dodi Bin Abdullah tiba di titik koordinat penjemputan, lalu Terdakwa langsung menghubungi orang yang mengantarkan narkoba jenis sabu dengan mengatakan, “bang kami sudah tiba di titik koordinat”, lalu dijawab oleh laki-laki tersebut, “tunggu satu jam lagi kami tiba di titik koordinat”, lalu Terdakwa menjawab, “iya”. Setelah menunggu selama 1 (satu) jam lalu datang 1 (satu) unit Speedboat warna putih dari arah Perairan Malaysia lalu Speedboat tersebut merapat ke speedboat yang Terdakwa tumpangi lalu seorang laki-laki dari speedboat

Halaman 5 dari 56 Putusan Nomor 163/Pid.Sus/2023/PN Jth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putih langsung menyerahkan 4 (empat) buah pak plastik yang didalamnya berisikan narkoba jenis sabu dengan jumlah sebanyak 113 (seratus tiga belas) bungkus. Setelah menerima narkoba jenis sabu tersebut, Terdakwa langsung menghubungi Saksi Abdul Hamid Als. Mik Jaboi Bin M. Yasin untuk mengatakan, "barang sudah kami terima dengan jumlah 113 (seratus tiga belas) bungkus, ini kami jalan pulang", lalu Saksi Abdul Hamid Als. Mik Jaboi Bin M. Yasin menjawab, "iya, Hp jangan lupa dimatikan" lalu Terdakwa menjawab, "iya". Kemudian Terdakwa melihat Sdr. Syafii Als Yahlot, Sdr. Muhammad Als TU dan saksi Nazaruddin Abd Als Paman Dodi Bin Abdullah langsung memasukkan 4 (empat) buah pak plastik yang didalamnya berisikan Narkoba jenis sabu ke dalam 3 (tiga) buah karung goni karena pada saat tersebut Terdakwa berada di posisi mesin. Kemudian Terdakwa mengatakan kepada Sdr. Syafii Als Yahlot, "tolong atur koordinat kita kembali", lalu Sdr. Syafii Als Yahlot menjawab, "iya". Setelah itu Terdakwa melihat titik koordinat tersebut mengarah ke Perairan Desa Lamreh Kec. Mesjid Raya Kab. Aceh Besar. Kemudian pada hari Selasa tanggal 04 Juli 2023 sekira pukul 16.00 WIB \pm 30 (tiga puluh) mil ketika mereka akan tiba di Perairan Desa Lamreh Kec. Mesjid Raya Kab. Aceh Besar, Terdakwa langsung menghidupkan Hp pribadi untuk menghubungi Saksi Abdul Hamid Als. Mik Jaboi Bin M. Yasin dengan mengatakan, "bang kami sudah dekat sama titik koordinat", lalu Saksi Abdul Hamid bin M. Yasin menjawab, "iya, kalian jangan turun dulu tunggu malam saja" lalu Terdakwa menjawab, "iya nanti kalau sudah bisa turun kabari bang" dan Saksi Abdul Hamid Bin M. Yasin menjawab, "iya".

- Selanjutnya sekira pukul 21.30 setibanya di sekitar Perairan Desa Lamreh Kec. Mesjid Raya Kab. Aceh Besar, Terdakwa melihat ada 1 (satu) unit kapal mendekat dan mengejar speedboat yang Terdakwa tumpangi dan membuat Terdakwa, Sdr. Syafii Als Yahlot, Sdr. Muhammad Als TU dan saksi Nazaruddin Abd Als Paman Dodi Bin Abdullah menjadi panik, lalu terdakwa melihat Sdr. Syafii Als Yahlot membuang 1 (satu) buah karung goni yang didalamnya berisikan narkoba jenis sabu dan Terdakwa langsung melompat ke dalam laut setelah itu Terdakwa tidak mengetahui lagi apa yang terjadi dan Terdakwa berenang ke pinggir pantai dan bersembunyi di dekat SPP Ladong;
- Bahwa keesokan harinya, pada hari Rabu tanggal 05 Juli 2023 sekira pukul 11.00 Wib Terdakwa menumpang mobil tangki lalu Terdakwa turun di Simpang Lambaro Kab. Aceh Besar, lalu Terdakwa berjalan kaki di Jalan Soekarno Hatta dengan tujuan hendak pulang ke Sabang melalui Pelabuhan

Halaman 6 dari 56 Putusan Nomor 163/Pid.Sus/2023/PN Jth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ulee Lheu dan sekira pukul 13.30 Wib ketika Terdakwa sedang berjalan datang Personil Ditresnarkoba Polda Aceh melakukan penangkapan terhadap Terdakwa berdasarkan pengembangan dari tertangkapnya Saksi Nazaruddin Abd Als Paman Dodi Bin Abdullah. Selanjutnya Terdakwa dibawa ke Polda Aceh guna pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa Terdakwa mengetahui bahwa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkoba jenis sabu dilarang oleh hukum dan undang-undang yang berlaku di NKRI serta Terdakwa mengakui tidak ada mendapatkan ijin dari pihak yang berwenang untuk melakukan percobaan atau permufaaan jahat dengan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkoba jenis sabu tersebut.

- Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Nomor Lab : 4609/NNF/2023 tanggal 04 Agustus 2023, yang ditanda tangani oleh DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si., Apt dan R. FANI MIRANDA, S.T., diketahui oleh Kabidlabfor Polda Sumut Teguh Yuswardhie, S.I.K.,M.H. dengan kesimpulan bahwa barang bukti yang dianalisis atas nama Abdul Hamid Als. Amik Jaboi Bin M. Yasin, Raisul Istiqbal Als. Anto Bin Jafaruddin, Irvan Ikram Als. Pen Bin Syarifuddin, Nazaruddin Abd Als. Paman Dodi Bin Abdullah Musa dan Yuswadi Bin Syafari adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) No. Urut 61 Lampiran I Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, dan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Nomor Lab : 4610/NNF/2023 tanggal 04 Agustus 2023, yang ditanda tangani oleh DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si., Apt dan R. FANI MIRANDA, S.T., diketahui oleh Kabidlabfor Polda Sumut Teguh Yuswardhie, S.I.K.,M.H. dengan kesimpulan bahwa barang bukti yang dianalisis atas nama Abdul Hamid Als. Amik Jaboi Bin M. Yasin, Raisul Istiqbal Als. Anto Bin Jafaruddin, Irvan Ikram Als. Pen Bin Syarifuddin, Nazaruddin Abd Als. Paman Dodi Bin Abdullah Musa dan Yuswadi Bin Syafari adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) No. Urut 61 Lampiran I Undang-undang RI. Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Narkotika dari Kantor Pegadaian (Persero) Cabang Banda Aceh Nomor : S-494/BAP.S1/07-23 tanggal 10 Juli 2023 berat barang bukti berupa 1 (satu) bungkus Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening adalah seberat 59,27 (lima



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh sembilan koma dua puluh tujuh) gram, dan telah disisihkan sebanyak 10 (sepuluh) gram dibungkus/diblompir dan dibawa untuk pengujian laboratorium

- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Narkotika dari Kantor Pegadaian (Persero) Cabang Banda Aceh Nomor : S-495/BAP.S1/07-23 tanggal 10 Juli 2023 berat barang bukti berupa 57 (lima puluh tujuh) bungkus Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan bungkuan teh cina warna hijau merk Guanyinwang adalah seberat 59.233,81 (lima puluh sembilan ribu dua ratus tiga puluh tiga koma delapan puluh satu) gram, dan telah disisihkan sebanyak 243,40 (dua ratus empat puluh tiga koma empat puluh) gram dibungkus/diblompir dan dibawa untuk pengujian laboratorium, dan 1 (satu) bungkus Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening adalah seberat 66,51 (enam puluh enam koma lima puluh satu) gram, dan telah disisihkan sebanyak 10 (sepuluh) gram dibungkus/diblompir dan dibawa untuk pengujian laboratorium.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika

SUBSIDIAIR :

Bahwa Ia YUSWADI BIN SYAHFARI bersama-sama dengan Saksi Abdul Hamid Als Mik Jaboi Bin M. Yasin, Saksi Nazaruddin Abd Als Paman Dodi Bin Abdullah (masing-masing dalam berkas penuntutan terpisah) serta Sdr. Syafii Als. Yahlot (DPO) dan Sdr. Muhammad Als TU (DPO) pada hari Selasa tanggal 04 Juli 2023 sekira pukul 21.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu masih dalam bulan Juli tahun 2023 bertempat di Jalan Malahayati Desa Durung Kecamatan Masjid Raya Kabupaten Aceh Besar atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jantho yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, "percobaan atau permufatan jahat tanpa hak atau melawan hukum membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram", perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 02 Juli 2023 sekira 09.00 Wib Saksi Abdul Hamid Als. Mik Jaboi Bin M. Yasin menelpon Terdakwa untuk mengatakan, "nanti malam kita berangkat jemput sabu" lalu Terdakwa menjawab, "boleh". Kemudian sekira pukul 19.30 WIB Saksi Abdul Hamid

Halaman 8 dari 56 Putusan Nomor 163/Pid.Sus/2023/PN Jth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Als. Mik Jaboi Bin M. Yasin menelpon kembali Terdakwa untuk mengatakan agar Terdakwa segera datang ke rumahnya yang beralamat di Desa Jaboi Kec. Suka Jaya Kota Sabang, lalu Terdakwa langsung pergi menuju ke rumah Saksi Abdul Hamid Als. Mik Jaboi Bin M. Yasin. Sekira pukul 20.00 Wib ketika terdakwa tiba di rumah Saksi Abdul Hamid Als. Mik Jaboi Bin M. Yasin, Terdakwa melihat di rumah tersebut sudah ada Sdr. Syafii Als Yahlot (DPO), Sdr. Muhammad Als TU (DPO) dan Saksi Nazaruddin Abd Als Paman Dodi Bin Abdullah. Kemudian Saksi Abdul Hamid Als. Mik Jaboi Bin M. Yasin menyuruh Terdakwa bersama dengan Sdr. Syafii Als Yahlot, Sdr. Muhammad Als TU dan Saksi Nazaruddin Abd Als Paman Dodi Bin Abdullah untuk berangkat mengambil narkotika jenis sabu di titik koordinat yang telah diberitahukan atau yang telah dimasukkan ke dalam HP milik Sdr. Syafii Als Yahlot. Selanjutnya Saksi Abdul Hamid Als. Mik Jaboi Bin M. Yasin juga mengatakan bahwa boat sudah siap dengan BBM dan rokok serta keperluan di perjalanan nanti, lalu Saksi Abdul Hamid Als. Mik Jaboi Bin M. Yasin menyuruh agar berangkat sekira pukul 00.30 WIB, lalu Saksi Abdul Hamid Als. Mik Jaboi Bin M. Yasin menyerahkan 1 (satu) unit Hp Satelit merk Thuraya warna abu – abu kepada Terdakwa sambil memberitahukan bahwa nomor kontak orang yang mengantarkan narkotika jenis sabu di Perairan Langkawi Malaysia sudah disimpan dalam Hp Satelit terdaftar dengan nama kontak “K55. Setelah selesai melakukan pemufakatan tersebut selanjutnya semua langsung pulang dan sekira pukul 23.30 Wib Terdakwa bersama dengan Sdr. Syafii Als Yahlot, Sdr. Muhammad Als TU dan Saksi Nazaruddin Abd Als Paman Dodi Bin Abdullah sudah berkumpul kembali di rumah Saksi Abdul Hamid Als. Mik Jaboi Bin M. Yasin, lalu pergi bersama-sama menuju ke Pantai Jaboi Desa Jaboi Kec. Suka Jaya Kota Sabang.

- Bahwa pada hari Senin tanggal 03 Juli 2023 sekira pukul 00.30 Wib Terdakwa bersama dengan Sdr. Syafii Als Yahlot, Sdr. Muhammad Als TU dan Saksi Nazaruddin Abd Als Paman Dodi Bin Abdullah berangkat dengan menggunakan speedboat untuk berangkat menjemput narkotika jenis sabu di Perairan Langkawi Malaysia sedangkan Saksi Abdul Hamid Als. Mik Jaboi Bin M. Yasin tidak ikut berangkat dan Saksi Abdul Hamid Bin M. Yasin pamit pergi.

- Bahwa keesokan harinya sekira pukul 24.00 Wib Terdakwa bersama dengan Sdr. Syafii Als Yahlot, Sdr. Muhammad Als Tu (Dpo) dan Saksi Nazaruddin Abd Als Paman Dodi Bin Abdullah tiba di titik koordinat penjemputan, lalu Terdakwa langsung menghubungi orang yang

Halaman 9 dari 56 Putusan Nomor 163/Pid.Sus/2023/PN Jth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengantarkan narkoba jenis sabu dengan mengatakan, “bang kami sudah tiba di titik koordinat”, lalu dijawab oleh laki-laki tersebut, “tunggu satu jam lagi kami tiba di titik koordinat”, lalu Terdakwa menjawab, “iya”. Setelah menunggu selama 1 (satu) jam lalu datang 1 (satu) unit Speedboat warna putih dari arah Perairan Malaysia lalu Speedboat tersebut merapat ke speedboat yang Terdakwa tumpangi lalu seorang laki-laki dari speedboat putih langsung menyerahkan 4 (empat) buah pak plastik yang didalamnya berisikan narkoba jenis sabu dengan jumlah sebanyak 113 (seratus tiga belas) bungkus. Setelah menerima narkoba jenis sabu tersebut, Terdakwa langsung menghubungi Saksi Abdul Hamid Als. Mik Jaboi Bin M. Yasin untuk mengatakan, “barang sudah kami terima dengan jumlah 113 (seratus tiga belas) bungkus, ini kami jalan pulang”, lalu Saksi Abdul Hamid Als. Mik Jaboi Bin M. Yasin menjawab, “iya, Hp jangan lupa dimatikan” lalu Terdakwa menjawab, “iya”. Kemudian Terdakwa melihat Sdr. Syafii Als Yahlot, Sdr. Muhammad Als TU dan saksi Nazaruddin Abd Als Paman Dodi Bin Abdullah langsung memasukkan 4 (empat) buah pak plastik yang didalamnya berisikan Narkoba jenis sabu ke dalam 3 (tiga) buah karung goni karena pada saat tersebut Terdakwa berada di posisi mesin. Kemudian Terdakwa mengatakan kepada Sdr. Syafii Als Yahlot, “tolong atur koordinat kita kembali”, lalu Sdr. Syafii Als Yahlot menjawab, “iya”. Setelah itu Terdakwa melihat titik koordinat tersebut mengarah ke Perairan Desa Lamreh Kec. Mesjid Raya Kab. Aceh Besar. Kemudian pada hari Selasa tanggal 04 Juli 2023 sekira pukul 16.00 WIB ± 30 (tiga puluh) mil ketika mereka akan tiba di Perairan Desa Lamreh Kec. Mesjid Raya Kab. Aceh Besar, Terdakwa langsung menghidupkan Hp pribadi untuk menghubungi Saksi Abdul Hamid Als. Mik Jaboi Bin M. Yasin dengan mengatakan, “bang kami sudah dekat sama titik koordinat”, lalu Saksi Abdul Hamid bin M. Yasin menjawab, “iya, kalian jangan turun dulu tunggu malam saja” lalu Terdakwa menjawab, “iya nanti kalau sudah bisa turun kabari bang” dan Saksi Abdul Hamid Bin M. Yasin menjawab, “iya”.

- Selanjutnya sekira pukul 21.30 setibanya di sekitar Perairan Desa Lamreh Kec. Mesjid Raya Kab. Aceh Besar, Terdakwa melihat ada 1 (satu) unit kapal mendekat dan mengejar speedboat yang Terdakwa tumpangi dan membuat Terdakwa, Sdr. Syafii Als Yahlot, Sdr. Muhammad Als TU dan saksi Nazaruddin Abd Als Paman Dodi Bin Abdullah menjadi panik, lalu terdakwa melihat Sdr. Syafii Als Yahlot membuang 1 (satu) buah karung goni yang didalamnya berisikan narkoba jenis sabu dan Terdakwa langsung melompat



ke dalam laut setelah itu Terdakwa tidak mengetahui lagi apa yang terjadi dan Terdakwa berenang ke pinggir pantai dan bersembunyi di dekat SPP Ladong;

- Bahwa keesokan harinya, pada hari Rabu tanggal 05 Juli 2023 sekira pukul 11.00 Wib Terdakwa menumpang mobil tangki lalu Terdakwa turun di Simpang Lambaro Kab. Aceh Besar, lalu Terdakwa berjalan kaki di Jalan Soekarno Hatta dengan tujuan hendak pulang ke Sabang melalui Pelabuhan Ulee Lheu dan sekira pukul 13.30 Wib ketika Terdakwa sedang berjalan datang Personil Ditresnarkoba Polda Aceh melakukan penangkapan terhadap Terdakwa berdasarkan pengembangan dari tertangkapnya Saksi Nazaruddin Abd Als Paman Dodi Bin Abdullah. Selanjutnya Terdakwa dibawa ke Polda Aceh guna pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa Terdakwa mengetahui bahwa membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito narkoba jenis sabu dilarang oleh hukum dan undang-undang yang berlaku di NKRI serta Terdakwa mengakui tidak ada mendapatkan ijin dari pihak yang berwenang untuk melakukan percobaan atau permufaaan jahat membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito narkoba jenis sabu tersebut.

- Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Nomor Lab : 4609/NNF/2023 tanggal 04 Agustus 2023, yang ditanda tangani oleh DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si., Apt dan R. FANI MIRANDA, S.T., diketahui oleh Kabidlabfor Polda Sumut Teguh Yuswardhie, S.I.K.,M.H. dengan kesimpulan bahwa barang bukti yang dianalisis atas nama Abdul Hamid Als. Amik Jaboi Bin M. Yasin, Raisul Istiqbal Als. Anto Bin Jafaruddin, Irvan Ikram Als. Pen Bin Syarifuddin, Nazaruddin Abd Als. Paman Dodi Bin Abdullah Musa dan Yuswadi Bin Syafari adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) No. Urut 61 Lampiran I Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, dan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Nomor Lab : 4610/NNF/2023 tanggal 04 Agustus 2023, yang ditanda tangani oleh DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si., Apt dan R. FANI MIRANDA, S.T., diketahui oleh Kabidlabfor Polda Sumut Teguh Yuswardhie, S.I.K.,M.H. dengan kesimpulan bahwa barang bukti yang dianalisis atas nama Abdul Hamid Als. Amik Jaboi Bin M. Yasin, Raisul Istiqbal Als. Anto Bin Jafaruddin, Irvan Ikram Als. Pen Bin Syarifuddin, Nazaruddin Abd Als. Paman Dodi Bin Abdullah Musa dan Yuswadi Bin Syafari adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) No. Urut 61 Lampiran I Undang-undang RI. Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Halaman 11 dari 56 Putusan Nomor 163/Pid.Sus/2023/PN Jth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Narkotika dari Kantor Pegadaian (Persero) Cabang Banda Aceh Nomor : S-494/BAP.S1/07-23 tanggal 10 Juli 2023 berat barang bukti berupa 1 (satu) bungkus Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening adalah seberat 59,27 (lima puluh sembilan koma dua puluh tujuh) gram, dan telah disisihkan sebanyak 10 (sepuluh) gram dibungkus/diblompir dan dibawa untuk pengujian laboratorium
- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Narkotika dari Kantor Pegadaian (Persero) Cabang Banda Aceh Nomor : S-495/BAP.S1/07-23 tanggal 10 Juli 2023 berat barang bukti berupa 57 (lima puluh tujuh) bungkus Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan bungkuan teh cina warna hijau merk Guanyinwang adalah seberat 59.233,81 (lima puluh sembilan ribu dua ratus tiga puluh tiga koma delapan puluh satu) gram, dan telah disisihkan sebanyak 243,40 (dua ratus empat puluh tiga koma empat puluh) gram dibungkus/diblompir dan dibawa untuk pengujian laboratorium, dan 1 (satu) bungkus Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening adalah seberat 66,51 (enam puluh enam koma lima puluh satu) gram, dan telah disisihkan sebanyak 10 (sepuluh) gram dibungkus/diblompir dan dibawa untuk pengujian laboratorium.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 115 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika.

LEBIH SUBSIDIAIR :

Bahwa Ia YUSWADI BIN SYAHFARI bersama-sama dengan Saksi Abdul Hamid Als Mik Jaboi Bin M. Yasin, Saksi Nazaruddin Abd Als Paman Dodi Bin Abdullah (masing-masing dalam berkas penuntutan terpisah) serta Sdr. Syafii Als. Yahlot (DPO) dan Sdr. Muhammad Als TU (DPO) pada hari Selasa tanggal 04 Juli 2023 sekira pukul 21.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu masih dalam bulan Juli tahun 2023 bertempat di Jalan Malahayati Desa Durung Kecamatan Masjid Raya Kabupaten Aceh Besar atau setidaknya pada suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jantho yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, "percobaan atau permufaaan jahat tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram" Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Halaman 12 dari 56 Putusan Nomor 163/Pid.Sus/2023/PN Jth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 02 Juli 2023 sekira 09.00 Wib Saksi Abdul Hamid Als. Mik Jaboi Bin M. Yasin menelpon Terdakwa untuk mengatakan, “nanti malam kita berangkat jemput sabu” lalu Terdakwa menjawab, “boleh”. Kemudian sekira pukul 19.30 WIB Saksi Abdul Hamid Als. Mik Jaboi Bin M. Yasin menelpon kembali Terdakwa untuk mengatakan agar Terdakwa segera datang ke rumahnya yang beralamat di Desa Jaboi Kec. Suka Jaya Kota Sabang, lalu Terdakwa langsung pergi menuju ke rumah Saksi Abdul Hamid Als. Mik Jaboi Bin M. Yasin. Sekira pukul 20.00 Wib ketika terdakwa tiba di rumah Saksi Abdul Hamid Als. Mik Jaboi Bin M. Yasin, Terdakwa melihat di rumah tersebut sudah ada Sdr. Syafii Als Yahlot (DPO), Sdr. Muhammad Als TU (DPO) dan Saksi Nazaruddin Abd Als Paman Dodi Bin Abdullah. Kemudian Saksi Abdul Hamid Als. Mik Jaboi Bin M. Yasin menyuruh Terdakwa bersama dengan Sdr. Syafii Als Yahlot, Sdr. Muhammad Als TU dan Saksi Nazaruddin Abd Als Paman Dodi Bin Abdullah untuk berangkat mengambil narkoba jenis sabu di titik koordinat yang telah diberitahukan atau yang telah dimasukkan ke dalam HP milik Sdr. Syafii Als Yahlot. Selanjutnya Saksi Abdul Hamid Als. Mik Jaboi Bin M. Yasin juga mengatakan bahwa boat sudah siap dengan BBM dan rokok serta keperluan di perjalanan nanti, lalu Saksi Abdul Hamid Als. Mik Jaboi Bin M. Yasin menyuruh agar berangkat sekira pukul 00.30 WIB, lalu Saksi Abdul Hamid Als. Mik Jaboi Bin M. Yasin menyerahkan 1 (satu) unit Hp Satelit merk Thuraya warna abu – abu kepada Terdakwa sambil memberitahukan bahwa nomor kontak orang yang mengantarkan narkoba jenis sabu di Perairan Langkawi Malaysia sudah disimpan dalam Hp Satelit terdaftar dengan nama kontak “K55. Setelah selesai melakukan pemufakatan tersebut selanjutnya semua langsung pulang dan sekira pukul 23.30 Wib Terdakwa bersama dengan Sdr. Syafii Als Yahlot, Sdr. Muhammad Als TU dan Saksi Nazaruddin Abd Als Paman Dodi Bin Abdullah sudah berkumpul kembali di rumah Saksi Abdul Hamid Als. Mik Jaboi Bin M. Yasin, lalu pergi bersama-sama menuju ke Pantai Jaboi Desa Jaboi Kec. Suka Jaya Kota Sabang.
- Bahwa pada hari Senin tanggal 03 Juli 2023 sekira pukul 00.30 Wib Terdakwa bersama dengan Sdr. Syafii Als Yahlot, Sdr. Muhammad Als TU dan Saksi Nazaruddin Abd Als Paman Dodi Bin Abdullah berangkat dengan menggunakan speedboat untuk berangkat menjemput narkoba jenis sabu di Perairan Langkawi Malaysia sedangkan Saksi Abdul Hamid Als. Mik Jaboi Bin M. Yasin tidak ikut berangkat dan Saksi Abdul Hamid Bin M. Yasin pamit pergi.

Halaman 13 dari 56 Putusan Nomor 163/Pid.Sus/2023/PN Jth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keesokan harinya sekira pukul 24.00 Wib Terdakwa bersama dengan Sdr. Syafii Als Yahlot, Sdr. Muhammad Als Tu (Dpo) dan Saksi Nazaruddin Abd Als Paman Dodi Bin Abdullah tiba di titik koordinat penjemputan, lalu Terdakwa langsung menghubungi orang yang mengantarkan narkoba jenis sabu dengan mengatakan, “bang kami sudah tiba di titik koordinat”, lalu dijawab oleh laki-laki tersebut, “tunggu satu jam lagi kami tiba di titik koordinat”, lalu Terdakwa menjawab, “iya”. Setelah menunggu selama 1 (satu) jam lalu datang 1 (satu) unit Speedboat warna putih dari arah Perairan Malaysia lalu Speedboat tersebut merapat ke speedboat yang Terdakwa tumpangi lalu seorang laki-laki dari speedboat putih langsung menyerahkan 4 (empat) buah pak plastik yang didalamnya berisikan narkoba jenis sabu dengan jumlah sebanyak 113 (seratus tiga belas) bungkus. Setelah menerima narkoba jenis sabu tersebut, Terdakwa langsung menghubungi Saksi Abdul Hamid Als. Mik Jaboi Bin M. Yasin untuk mengatakan, “barang sudah kami terima dengan jumlah 113 (seratus tiga belas) bungkus, ini kami jalan pulang”, lalu Saksi Abdul Hamid Als. Mik Jaboi Bin M. Yasin menjawab, “iya, Hp jangan lupa dimatikan” lalu Terdakwa menjawab, “iya”. Kemudian Terdakwa melihat Sdr. Syafii Als Yahlot, Sdr. Muhammad Als TU dan saksi Nazaruddin Abd Als Paman Dodi Bin Abdullah langsung memasukkan 4 (empat) buah pak plastik yang didalamnya berisikan Narkoba jenis sabu ke dalam 3 (tiga) buah karung goni karena pada saat tersebut Terdakwa berada di posisi mesin. Kemudian Terdakwa mengatakan kepada Sdr. Syafii Als Yahlot, “tolong atur koordinat kita kembali”, lalu Sdr. Syafii Als Yahlot menjawab, “iya”. Setelah itu Terdakwa melihat titik koordinat tersebut mengarah ke Perairan Desa Lamreh Kec. Mesjid Raya Kab. Aceh Besar. Kemudian pada hari Selasa tanggal 04 Juli 2023 sekira pukul 16.00 WIB ± 30 (tiga puluh) mil ketika mereka akan tiba di Perairan Desa Lamreh Kec. Mesjid Raya Kab. Aceh Besar, Terdakwa langsung menghidupkan Hp pribadi untuk menghubungi Saksi Abdul Hamid Als. Mik Jaboi Bin M. Yasin dengan mengatakan, “bang kami sudah dekat sama titik koordinat”, lalu Saksi Abdul Hamid bin M. Yasin menjawab, “iya, kalian jangan turun dulu tunggu malam saja” lalu Terdakwa menjawab, “iya nanti kalau sudah bisa turun kabari bang” dan Saksi Abdul Hamid Bin M. Yasin menjawab, “iya”.
- Selanjutnya sekira pukul 21.30 setibanya di sekitar Perairan Desa Lamreh Kec. Mesjid Raya Kab. Aceh Besar, Terdakwa melihat ada 1 (satu) unit kapal mendekat dan mengejar speedboat yang Terdakwa tumpangi dan

Halaman 14 dari 56 Putusan Nomor 163/Pid.Sus/2023/PN Jth



membuat Terdakwa, Sdr. Syafii Als Yahlot, Sdr. Muhammad Als TU dan saksi Nazaruddin Abd Als Paman Dodi Bin Abdullah menjadi panik, lalu terdakwa melihat Sdr. Syafii Als Yahlot membuang 1 (satu) buah karung goni yang didalamnya berisikan narkoba jenis sabu dan Terdakwa langsung melompat ke dalam laut setelah itu Terdakwa tidak mengetahui lagi apa yang terjadi dan Terdakwa berenang ke pinggir pantai dan bersembunyi di dekat SPP Ladong;

- Bahwa keesokan harinya, pada hari Rabu tanggal 05 Juli 2023 sekira pukul 11.00 Wib Terdakwa menumpang mobil tangki lalu Terdakwa turun di Simpang Lambaro Kab. Aceh Besar, lalu Terdakwa berjalan kaki di Jalan Soekarno Hatta dengan tujuan hendak pulang ke Sabang melalui Pelabuhan Ulee Lheu dan sekira pukul 13.30 Wib ketika Terdakwa sedang berjalan datang Personil Ditresnarkoba Polda Aceh melakukan penangkapan terhadap Terdakwa berdasarkan pengembangan dari tertangkapnya Saksi Nazaruddin Abd Als Paman Dodi Bin Abdullah. Selanjutnya Terdakwa dibawa ke Polda Aceh guna pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa Terdakwa mengetahui bahwa memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkoba jenis sabu dilarang oleh hukum dan undang-undang yang berlaku di NKRI serta Terdakwa mengakui tidak ada mendapatkan ijin dari pihak yang berwenang untuk melakukan percobaan atau permufaaan jahat memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkoba jenis sabu tersebut.

- Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Nomor Lab : 4609/NNF/2023 tanggal 04 Agustus 2023, yang ditanda tangani oleh DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si., Apt dan R. FANI MIRANDA, S.T., diketahui oleh Kabidlabfor Polda Sumut Teguh Yuswardhie, S.I.K.,M.H. dengan kesimpulan bahwa barang bukti yang dianalisis atas nama Abdul Hamid Als. Amik Jaboi Bin M. Yasin, Raisul Istiqbal Als. Anto Bin Jafaruddin, Irvan Ikram Als. Pen Bin Syarifuddin, Nazaruddin Abd Als. Paman Dodi Bin Abdullah Musa dan Yuswadi Bin Syafari adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) No. Urut 61 Lampiran I Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba, dan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Nomor Lab : 4610/NNF/2023 tanggal 04 Agustus 2023, yang ditanda tangani oleh DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si., Apt dan R. FANI MIRANDA, S.T., diketahui oleh Kabidlabfor Polda Sumut Teguh Yuswardhie, S.I.K.,M.H. dengan kesimpulan bahwa barang bukti yang dianalisis atas nama Abdul Hamid Als. Amik Jaboi Bin M. Yasin, Raisul Istiqbal Als. Anto Bin Jafaruddin, Irvan Ikram Als. Pen Bin Syarifuddin,

Halaman 15 dari 56 Putusan Nomor 163/Pid.Sus/2023/PN Jth



Nazaruddin Abd Als. Paman Dodi Bin Abdullah Musa dan Yuswadi Bin Syafari adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) No. Urut 61 Lampiran I Undang-undang RI. Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Narkotika dari Kantor Pegadaian (Persero) Cabang Banda Aceh Nomor : S-494/BAP.S1/07-23 tanggal 10 Juli 2023 berat barang bukti berupa 1 (satu) bungkus Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening adalah seberat 59,27 (lima puluh sembilan koma dua puluh tujuh) gram, dan telah disisihkan sebanyak 10 (sepuluh) gram dibungkus/diblompir dan dibawa untuk pengujian laboratorium

- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Narkotika dari Kantor Pegadaian (Persero) Cabang Banda Aceh Nomor : S-495/BAP.S1/07-23 tanggal 10 Juli 2023 berat barang bukti berupa 57 (lima puluh tujuh) bungkus Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan bungkuan teh cina warna hijau merk Guanyinwang adalah seberat 59.233,81 (lima puluh sembilan ribu dua ratus tiga puluh tiga koma delapan puluh satu) gram, dan telah disisihkan sebanyak 243,40 (dua ratus empat puluh tiga koma empat puluh) gram dibungkus/diblompir dan dibawa untuk pengujian laboratorium, dan 1 (satu) bungkus Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening adalah seberat 66,51 (enam puluh enam koma lima puluh satu) gram, dan telah disisihkan sebanyak 10 (sepuluh) gram dibungkus/diblompir dan dibawa untuk pengujian laboratorium.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Nuzurul Fajri dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi merupakan Personil Opsnal Ditresnarkoba Polda Aceh yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
 - Bahwa saksi bersama rekan saksi lainnya yang merupakan Personil Opsnal Ditresnarkoba Polda Aceh melakukan penangkapan terhadap saksi

Halaman 16 dari 56 Putusan Nomor 163/Pid.Sus/2023/PN Jth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Abdul Hamid alias Mik Jaboi pada hari Selasa tanggal 4 Juli 2023 sekira pukul 21.30 WIB bertempat di Jalan Malahayati Desa Durung Kec. Mesjid Raya Kab. Aceh Besar bersama dengan 2 (dua) orang temannya yaitu saksi Raisul Istiqbal alias Anto dan saksi Irvan Ikram alias Pen karena melakukan percobaan atau permufakatan jahat menerima, menguasai, membawa, mengangkut dan menyerahkan narkotika jenis sabu sebanyak 113 (seratus tiga belas) bungkus narkotika jenis sabu dalam kemasan teh cina warna hijau Guanyinwang yang mana narkotika jenis sabu tersebut dibawa oleh Terdakwa, saksi Nazaruddin Abd alias Paman Dodi bin Abdullah, saksi Syafii alias Yahlot (DPO) dan Muhammad alias TU (DPO) dari Perairan Langkawi Malaysia untuk dibawa ke Perairan Lamreh Desa Lamreh Kec. Mesjid Raya Kab. Aceh Besar yang rencananya akan diserahkan kepada saksi Abdul Hamid alias Mik Jaboi, saksi Raisul Istiqbal alias Anto dan saksi Irvan Ikram alias Pen di pantai desa Lamreh Kec. Mesjid Raya Kab. Aceh Besar;

- Bahwa barang bukti yang saksi dan rekan-rekan saksi sita dari saksi Abdul Hamid alias Mik Jaboi antara lain:

1. 1 (satu) unit mobil merk Xenia warna cokelat dengan nopol : BK 1592 AAB;
2. 1 (satu) buah tas slempang warna biru dongker yang didalamnya berisikan 1 (satu) bungkus narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening;
3. 1 (satu) unit hp merk infinix ;
4. 1 (satu) buah timbangan digital ;
5. 1 (satu) unit hp satelit merk Thuraya ;
6. 1 (satu) pucuk airsoft gun merk Taurus beserta 1 (satu) butir amunisi airsoft gun dan 4 (empat) butir amunisi revolver ;
7. 1 (satu) unit hp merk Nokia;
8. 1 (satu) unit hp merk Samsung;

- Bahwa selain penangkapan saksi Abdul Hamid alias Mik Jaboi, saksi Raisul Istiqbal alias Anto dan saksi Irvan Ikram alias Pen, tim lain dari Personil Opsnal Ditresnarkoba Polda Aceh bekerjasama dengan Bea dan Cukai Aceh juga melakukan penangkapan terhadap saksi Nazaruddin Abd alias Paman Dodi pada hari Selasa tanggal 4 Juli 2023 sekira pukul 21.45 WIB bertempat di Perairan Desa Lamreh Kec. Mesjid Raya Kab. Aceh Besar dan Personil Opsnal Ditresnarkoba Polda Aceh menemukan barang bukti berupa :

Halaman 17 dari 56 Putusan Nomor 163/Pid.Sus/2023/PN Jth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 1 (satu) unit speedboat warna hitam orange yang menggunakan
2 (dua) unit mesin tempel 40 PK merk Yamaha yang didalamnya
terdapat 2 (dua) pak plastik berisi 40 (empat puluh) bungkus kemasan
teh cina warna hijau bertuliskan Guanyinwang warna hijau yang
didalamnya berisikan narkoba jenis sabu;
2. 1 (satu) buah karung goni warna putih yang didalamnya 17
(tujuh belas) bungkus kemasan teh cina warna hijau bertuliskan
Guanyinwang warna hijau yang didalamnya berisikan narkoba jenis
sabu;
3. 1 (satu) bungkus plastik bening narkoba jenis sabu;
 - Bahwa menurut keterangan saksi Nazaruddin Abd alias Paman Dodi,
narkoba jenis sabu tersebut diambil dari perairan Langkawi Malaysia
bersama dengan Terdakwa, Syafii alias Yahlot (DPO) dan Muhammad
alias Tu (DPO) dan barang bukti tersebut akan diserahkan kepada saksi
Abdul Hamid alias Mik Jaboi, yang kemudian tim lain dari Personil Opsnal
Ditresnarkoba Polda Aceh yang melakukan penangkapan terhadap
Terdakwa tersebut berkoordinasi dengan saksi dan rekan-rekan saksi
lainnya untuk melakukan penangkapan terhadap saksi Abdul Hamid alias
Mik Jaboi;
 - Bahwa keesokan harinya, pada hari Rabu tanggal 5 Juli 2023 sekira
pukul 11.00 WIB Terdakwa menumpang mobil tangki lalu Terdakwa turun
di Simpang Lambaro Kab. Aceh Besar, lalu Terdakwa berjalan kaki di Jalan
Soekarno Hatta dengan tujuan hendak pulang ke Sabang melalui
Pelabuhan Ulee Lheu dan sekira pukul 13.30 WIB ketika Terdakwa sedang
berjalan kami melakukan penangkapan terhadap Terdakwa berdasarkan
hasil pengembangan dari tertangkapnya saksi Nazaruddin Abd alias
Paman Dodi.;
 - Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang
terkait dengan narkoba jenis sabu;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan
membenarkannya;
2. Rahmat Agus dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai
berikut:
 - Bahwa saksi merupakan Personil Opsnal Ditresnarkoba Polda Aceh
yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
 - Bahwa saksi bersama rekan saksi lainnya yang merupakan Personil
Opsnal Ditresnarkoba Polda Aceh melakukan penangkapan terhadap saksi

Halaman 18 dari 56 Putusan Nomor 163/Pid.Sus/2023/PN Jth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Abdul Hamid alias Mik Jaboi pada hari Selasa tanggal 4 Juli 2023 sekira pukul 21.30 WIB bertempat di Jalan Malahayati Desa Durung Kec. Mesjid Raya Kab. Aceh Besar bersama dengan 2 (dua) orang temannya yaitu saksi Raisul Istiqbal alias Anto dan saksi Irvan Ikram alias Pen karena melakukan percobaan atau permufakatan jahat menerima, menguasai, membawa, mengangkut dan menyerahkan narkotika jenis sabu sebanyak 113 (seratus tiga belas) bungkus narkotika jenis sabu dalam kemasan teh cina warna hijau Guanyinwang yang mana narkotika jenis sabu tersebut dibawa oleh Terdakwa, saksi Nazaruddin Abd alias Paman Dodi bin Abdullah, saksi Syafii alias Yahlot (DPO) dan Muhammad alias TU (DPO) dari Perairan Langkawi Malaysia untuk dibawa ke Perairan Lamreh Desa Lamreh Kec. Mesjid Raya Kab. Aceh Besar yang rencananya akan diserahkan kepada saksi Abdul Hamid alias Mik Jaboi, saksi Raisul Istiqbal alias Anto dan saksi Irvan Ikram alias Pen di pantai desa Lamreh Kec. Mesjid Raya Kab. Aceh Besar;

- Bahwa barang bukti yang saksi dan rekan-rekan saksi sita dari saksi Abdul Hamid alias Mik Jaboi antara lain:

1. 1 (satu) unit mobil merk Xenia warna cokelat dengan nopol : BK 1592 AAB;
2. 1 (satu) buah tas slempang warna biru dongker yang didalamnya berisikan 1 (satu) bungkus narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening;
3. 1 (satu) unit hp merk infinix ;
4. 1 (satu) buah timbangan digital ;
5. 1 (satu) unit hp satelit merk Thuraya ;
6. 1 (satu) pucuk airsoft gun merk Taurus beserta 1 (satu) butir amunisi airsoft gun dan 4 (empat) butir amunisi revolver ;
7. 1 (satu) unit hp merk Nokia;
8. 1 (satu) unit hp merk Samsung;

- Bahwa selain penangkapan saksi Abdul Hamid alias Mik Jaboi, saksi Raisul Istiqbal alias Anto dan saksi Irvan Ikram alias Pen, tim lain dari Personil Opsnal Ditresnarkoba Polda Aceh bekerjasama dengan Bea dan Cukai Aceh juga melakukan penangkapan terhadap saksi Nazaruddin Abd alias Paman Dodi pada hari Selasa tanggal 4 Juli 2023 sekira pukul 21.45 WIB bertempat di Perairan Desa Lamreh Kec. Mesjid Raya Kab. Aceh Besar dan Personil Opsnal Ditresnarkoba Polda Aceh menemukan barang bukti berupa :

Halaman 19 dari 56 Putusan Nomor 163/Pid.Sus/2023/PN Jth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. 1 (satu) unit speedboat warna hitam orange yang menggunakan
2 (dua) unit mesin tempel 40 PK merk Yamaha yang didalamnya
terdapat 2 (dua) pak plastik berisi 40 (empat puluh) bungkus kemasan
teh cina warna hijau bertuliskan Guanyinwang warna hijau yang
didalamnya berisikan narkoba jenis sabu;
2. 1 (satu) buah karung goni warna putih yang didalamnya 17
(tujuh belas) bungkus kemasan teh cina warna hijau bertuliskan
Guanyinwang warna hijau yang didalamnya berisikan narkoba jenis
sabu;
3. 1 (satu) bungkus plastik bening narkoba jenis sabu;
 - Bahwa menurut keterangan saksi Nazaruddin Abd alias Paman Dodi,
narkoba jenis sabu tersebut diambil dari perairan Langkawi Malaysia
bersama dengan Terdakwa, Syafii alias Yahlot (DPO) dan Muhammad
alias Tu (DPO) dan barang bukti tersebut akan diserahkan kepada saksi
Abdul Hamid alias Mik Jaboi, yang kemudian tim lain dari Personil Opsnal
Ditresnarkoba Polda Aceh yang melakukan penangkapan terhadap
Terdakwa tersebut berkoordinasi dengan saksi dan rekan-rekan saksi
lainnya untuk melakukan penangkapan terhadap saksi Abdul Hamid alias
Mik Jaboi;
 - Bahwa keesokan harinya, pada hari Rabu tanggal 5 Juli 2023 sekira
pukul 11.00 WIB Terdakwa menumpang mobil tangki lalu Terdakwa turun
di Simpang Lambaro Kab. Aceh Besar, lalu Terdakwa berjalan kaki di Jalan
Soekarno Hatta dengan tujuan hendak pulang ke Sabang melalui
Pelabuhan Ulee Lheu dan sekira pukul 13.30 WIB ketika Terdakwa sedang
berjalan kami melakukan penangkapan terhadap Terdakwa berdasarkan
hasil pengembangan dari tertangkapnya saksi Nazaruddin Abd alias
Paman Dodi.;
 - Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang
terkait dengan narkoba jenis sabu;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan
membenarkannya;
3. Raisul Istiqbal alias Anto bin Jafaruddin dibawah sumpah pada
pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi ditangkap pada hari Selasa tanggal 4 Juli 2023 sekira
pukul 21.30 WIB bertempat di Jalan Malahayati Desa Durung Kec. Mesjid
Raya Kab. Aceh Besar dan yang melakukan penangkapan terhadap saksi
adalah Personil Opsnal Ditresnarkoba Polda Aceh. Selain saksi ada orang



lain yang ditangkap yaitu saksi Abdul Hamid alias Mik Jaboi dan saksi Irvan Ikram alias Pen dan di tempat terpisah ada 2 (dua) orang lagi yang ditangkap yaitu saksi Nazaruddin Abd alias Paman Dodi pada hari dan tanggal yang sama sekira pukul 21.45 WIB di Perairan Desa Lamreh Kec. Mesjid Raya Kab. Aceh Besar dan keesokan harinya Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 5 Juli 2023 sekira pukul 13.30 WIB di pinggir Jalan Soekarno Hatta Gampong Lambaro Kec. Ingin Jaya Kab. Aceh Besar;

- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap saksi, saksi Abdul Hamid alias Mik Jaboi dan saksi Irvan Ikram alias Pen ada ditemukan barang bukti berupa :

1. 1 (satu) unit mobil merk Xenia warna cokelat dengan nopol : BK 1592 AAB;
 2. 1 (satu) buah tas slempang warna biru dongker yang didalamnya berisikan 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening;
 3. 1 (satu) unit hp merk infinix ;
 4. 1 (satu) buah timbangan digital ;
 5. 1 (satu) unit hp satelit merk Thuraya ;
 6. 1 (satu) pucuk airsoft gun merk Taurus beserta 1 (satu) butir amunisi airsoft gun dan 4 (empat) butir amunisi revolver ;
 7. 1 (satu) unit hp merk Nokia;
 8. 1 (satu) unit hp merk Samsung;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 1 Juli 2023 sekira pukul 20.00 WIB yang mana pada saat itu saksi dan saksi Irvan Ikram alias Pen sedang berada di rumah saksi Abdul Hamid alias Mik Jaboi lalu saksi dan saksi Irvan Ikram alias Pen diberitahukan oleh saksi Abdul Hamid alias Mik Jaboi bahwa saksi Abdul Hamid alias Mik Jaboi barusan ditelepon oleh Sdr. Abu (DPO) mengatakan bahwa saksi Abdul Hamid alias Mik Jaboi saksi dan saksi Irvan Ikram alias Pen akan menjemput narkoba jenis sabu tersebut bila sudah sampai di pinggir Perairan Desa Lamreh Kec. Mesjid Raya Kab. Aceh Besar, yang kemudian saksi dan saksi Irvan Ikram alias Pen menyepakatinya. Keesokan harinya pada hari Minggu tanggal 2 Juli 2023 sekira 14.00 WIB saksi Abdul Hamid alias Mik Jaboi menjumpai saksi Yuswadi bin Shahfari, saksi Nazaruddin Abd alias Paman Dodi, Syafi'i alias Yahlot (DPO) dan Muhammad alias TU (DPO) untuk mempersiapkan segala sesuatunya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 4 Juli 2023 sekira pukul 20.30 WIB saksi Abdul Hamid alias Mik Jaboi bersama saksi Irvan Ikram alias Pen pergi bersama saksi Abdul Hamid alias Mik Jaboi dengan mengendarai 1 (satu) unit mobil merk Xenia warna cokelat dengan nopol BK 1592 AAB yang pada saat itu saksi dan saksi Irvan Ikram alias Pen tidak mengetahui tujuan saksi Abdul Hamid alias Mik Jaboi mengajak saksi dan saksi Irvan Ikram alias Pen adalah untuk menjemput narkoba jenis sabu, yang pada rencana awalnya saksi dan saksi Irvan Ikram alias Pen pergi dengan saksi Abdul Hamid alias Mik Jaboi adalah untuk membeli nasi. Kemudian di perjalanan, saksi Abdul Hamid alias Mik Jaboi mengatakan akan menuju ke titik tempat penjemputan narkoba jenis sabu di pinggir Perairan Desa Lamreh Kec. Mesjid Raya Kab. Aceh Besar. Adapun pada saat itu saksi yang menyetir, saksi Irvan Ikram alias Pen duduk di kursi tengah sedangkan saksi Abdul Hamid alias Mik Jaboi duduk didepan/disamping saksi. Ditengah perjalanan tepatnya di Jalan Malahayati Desa Durung Kec. Mesjid Raya Kab. Aceh Besar sekira pukul 21.30 Wib mobil yang kami kendarai dihadap oleh Personil Ditresnarkoba Polda Aceh dan dilakukan penggeledahan terhadap 1 (satu) unit mobil merk Xenia warna cokelat dengan nopol : BK 1592 AAB dan ditemukan barang-barang bukti tersebut;
 - Bahwa saksi tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang terkait dengan narkoba jenis sabu;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;
4. Irvan Ikram alias Pen bin Syarifuddin dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi ditangkap pada hari Selasa tanggal 4 Juli 2023 sekira pukul 21.30 WIB bertempat di Jalan Malahayati Desa Durung Kec. Mesjid Raya Kab. Aceh Besar dan yang melakukan penangkapan terhadap saksi adalah Personil Opsnal Ditresnarkoba Polda Aceh. Selain saksi ada orang lain yang ditangkap yaitu saksi Abdul Hamid alias Mik Jaboi dan saksi Raisul Istiqbal alias Anto bin Jafaruddin dan di tempat terpisah ada 2 (dua) orang lagi yang ditangkap yaitu saksi Nazaruddin Abd alias Paman Dodi pada hari dan tanggal yang sama sekira pukul 21.45 WIB di Perairan Desa Lamreh Kec. Mesjid Raya Kab. Aceh Besar dan keesokan harinya Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 5 Juli 2023 sekira pukul 13.30 WIB di pinggir Jalan Soekarno Hatta Gampong Lambaro Kec. Ingin Jaya Kab. Aceh Besar;

Halaman 22 dari 56 Putusan Nomor 163/Pid.Sus/2023/PN Jth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap saksi Raisul Istiqbal alias Anto bin Jafaruddin, saksi Abdul Hamid alias Mik Jaboi dan saksiada ditemukan barang bukti berupa :

1. 1 (satu) unit mobil merk Xenia warna cokelat dengan nopol : BK 1592 AAB;
2. 1 (satu) buah tas slempang warna biru dongker yang didalamnya berisikan 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening;
3. 1 (satu) unit hp merk infinix ;
4. 1 (satu) buah timbangan digital ;
5. 1 (satu) unit hp satelit merk Thuraya ;
6. 1 (satu) pucuk airsoft gun merk Taurus beserta 1 (satu) butir amunisi airsoft gun dan 4 (empat) butir amunisi revolver ;
7. 1 (satu) unit hp merk Nokia;
8. 1 (satu) unit hp merk Samsung;

- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 1 Juli 2023 sekira pukul 20.00 WIB yang mana pada saat itu saksi Raisul Istiqbal alias Anto bin Jafaruddin dan saksi sedang berada di rumah saksi Abdul Hamid alias Mik Jaboi lalu saksi Raisul Istiqbal alias Anto bin Jafaruddin dan saksi diberitahukan oleh saksi Abdul Hamid alias Mik Jaboi bahwa saksi Abdul Hamid alias Mik Jaboi barusan ditelepon oleh Sdr. Abu (DPO) mengatakan bahwa saksi Abdul Hamid alias Mik Jaboi saksi Raisul Istiqbal alias Anto bin Jafaruddin dan saksi akan menjemput narkoba jenis sabu tersebut bila sudah sampai di pinggir Perairan Desa Lamreh Kec. Mesjid Raya Kab. Aceh Besar, yang kemudian saksi Raisul Istiqbal alias Anto bin Jafaruddin dan saksi menyepakatinya. Keesokan harinya pada hari Minggu tanggal 2 Juli 2023 sekira 14.00 WIB saksi Abdul Hamid alias Mik Jaboi menjumpai Terdakwa, saksi Nazaruddin Abd alias Paman Dodi, Syafi'i alias Yahlot (DPO) dan Muhammad alias TU (DPO) untuk mempersiapkan segala sesuatunya;

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 4 Juli 2023 sekira pukul 20.30 WIB saksi Abdul Hamid alias Mik Jaboi bersama saksi pergi bersama saksi Abdul Hamid alias Mik Jaboi dengan mengendarai 1 (satu) unit mobil merk Xenia warna cokelat dengan nopol BK 1592 AAB yang pada saat itu saksi Raisul Istiqbal alias Anto bin Jafaruddin dan saksi tidak mengetahui tujuan saksi Abdul Hamid alias Mik Jaboi mengajak saksi Raisul Istiqbal alias Anto bin Jafaruddin dan saksi adalah untuk menjemput narkoba jenis

Halaman 23 dari 56 Putusan Nomor 163/Pid.Sus/2023/PN Jth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sabu, yang pada rencana awalnya saksi Raisul Istiqbal alias Anto bin Jafaruddin dan saksi pergi dengan saksi Abdul Hamid alias Mik Jaboi adalah untuk membeli nasi. Kemudian di perjalanan, saksi Abdul Hamid alias Mik Jaboi mengatakan akan menuju ke titik tempat penjemputan narkoba jenis sabu di pinggir Perairan Desa Lamreh Kec. Mesjid Raya Kab. Aceh Besar. Adapun pada saat itu saksi Raisul Istiqbal alias Anto bin Jafaruddin yang menyetir, saksiduduk di kursi tengah sedangkan saksi Abdul Hamid alias Mik Jaboi duduk didepan/disamping saksi Raisul Istiqbal alias Anto bin Jafaruddin. Ditengah perjalanan tepatnya di Jalan Malahayati Desa Durung Kec. Mesjid Raya Kab. Aceh Besar sekira pukul 21.30 Wib mobil yang kami kendarai dihadang oleh Personil Ditresnarkoba Polda Aceh dan dilakukan penggeledahan terhadap 1 (satu) unit mobil merk Xenia warna cokelat dengan nopol : BK 1592 AAB dan ditemukan barang-barang bukti tersebut;

- Bahwa saksi tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang terkait dengan narkoba jenis sabu;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

5. Nazaruddin Abd alias Paman Dodi bin Abdullah dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi ditangkap pada hari Selasa tanggal 4 Juli 2023 sekira pukul 21.45 WIB bertempat di Perairan Lamreh Desa Lamreh Kec. Mesjid Raya Kab. Aceh Besar dan yang melakukan penangkapan terhadap saksi adalah Personil Opsnal Ditresnarkoba Polda Aceh;
- Bahwa saksi ditangkap dikarenakan saksi ada menjemput narkoba jenis sabu dengan teman-teman saksi yaitu Terdakwa, Syafii alias Yahlot (DPO) dan Muhammad alias TU (DPO) di Perairan Langkawi Malaysia dengan menggunakan speedboat warna hitam orange yang menggunakan 2 (dua) unit mesin tempel 40 PK merk Yamaha;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap saksi ada ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit speedboat warna hitam orange yang menggunakan 2 (dua) unit mesin tempel 40 PK merk Yamaha yang didalamnya terdapat 2 (dua) pak plastik berisi 40 (empat puluh) bungkus kemasan teh cina warna hijau bertuliskan Guanyinwang warna hijau yang didalamnya berisikan narkoba jenis sabu, 1 (satu) buah karung goni warna putih yang didalamnya 17 (tujuh belas) bungkus kemasan teh cina warna hijau bertuliskan Guanyinwang warna hijau yang didalamnya

Halaman 24 dari 56 Putusan Nomor 163/Pid.Sus/2023/PN Jth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berisikan narkoba jenis sabu dan 1 (satu) bungkus plastik bening narkoba jenis sabu dan 1 (satu) unit Hp satelit warna abu-abu Merk Thuraya yang mana barang bukti tersebut adalah barang bukti yang saksi tinggalkan bersama dengan Terdakwa, Syafii alias Yahlot (DPO) dan Muhammad alias TU (DPO) pada saat dilakukan pengejaran oleh Personil Opsnal Ditresnarkoba Polda Aceh;

- Bahwa sebelumnya pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi sekitar \pm 2 (dua) minggu sebelum penangkapan sekira pukul 16.00 WIB saksi yang sedang berada di salah satu warung kopi di Desa Lampulo Kec. Kuta Alam Kota Banda Aceh tiba-tiba didatangi oleh saksi Abdul Hamid alias Mik Jaboi yang kemudian menawarkan pekerjaan kepada saksi untuk menjemput narkoba jenis sabu di Perairan Malaysia, setelah mendengar tawaran tersebut, saksi langsung menerima tawaran tersebut, lalu saksi Abdul Hamid alias Mik Jaboi memberitahukan kepada saksi untuk menunggu kabar selanjutnya;

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 2 Juli 2023 sekira 15.00 WIB saksi dihubungi oleh saksi Abdul Hamid alias Mik Jaboi dengan mengatakan bahwa nanti malam akan menjemput narkoba jenis sabu ke Malaysia dan menyuruh saksi bertemu dengan saksi Abdul Hamid alias Mik Jaboi di Pelabuhan Ulee Lheu. Setibanya di Pelabuhan Ulee Lheu saksi melihat saksi Abdul Hamid alias Mik Jaboi sudah berada disana lalu saksi Abdul Hamid alias Mik Jaboi langsung membeli tiket keberangkatan ke Sabang dengan menggunakan kapal cepat;

- Bahwa sekira pukul 16.00 WIB saksi dan saksi Abdul Hamid alias Mik Jaboi berangkat dari Pelabuhan Ulee Lheu menuju Sabang dan sekira pukul 17.00 WIB saksi dan saksi Abdul Hamid alias Mik Jaboi tiba di Kota Sabang, lalu saksi dan saksi Abdul Hamid alias Mik Jaboi langsung menuju ke rumah saksi Abdul Hamid alias Mik Jaboi yang beralamat di Desa Jaboi Kec. Suka Jaya Kota Sabang. Kemudian sekira pukul 19.30 WIB datang Muhammad alias TU (DPO) disusul oleh Syafii alias Yahlot (DPO) ke rumah saksi Abdul Hamid alias Mik Jaboi kemudian saksi mendengar saksi Abdul Hamid alias Mik Jaboi memberikan titik koordinat penjemputan kepada Syafii alias Yahlot dan tidak lama kemudian datang Terdakwa, lalu saksi Abdul Hamid alias Mik Jaboi mengatakan bahwa saksi Abdul Hamid alias Mik Jaboi tidak ikut berangkat dan yang berangkat adalah saksi, Terdakwa, Muhammad alias TU (DPO) dan Syafii alias Yahlot (DPO). Kemudian saksi Abdul Hamid alias Mik Jaboi mengatakan

Halaman 25 dari 56 Putusan Nomor 163/Pid.Sus/2023/PN Jth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa boat sudah siap dengan BBM dan rokok serta keperluan di perjalanan dan saksi Abdul Hamid alias Mik Jaboi mengatakan agar berangkat tengah malam yaitu pukul 00.30 WIB lalu saksi Abdul Hamid alias Mik Jaboi menyerahkan 1 (satu) unit HP Satelit merk Thuraya warna abu-abu kepada Terdakwa yang mana HP Satelit tersebut akan digunakan untuk menghubungi orang yang mengantarkan narkoba jenis sabu di Perairan Langkawi Malaysia. Kemudian sekira pukul 23.30 WIB saksi, Terdakwa, Muhammad alias TU (DPO) dan Syafii alias Yahlot (DPO) berkumpul di rumah saksi Abdul Hamid alias Mik Jaboi dan setelah itu langsung menuju ke Pantai Jaboi Desa Jaboi Kec. Suka Jaya Kota Sabang;

- Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 03 Juli 2023 sekira pukul 00.30 WIB saksi, Terdakwa, Muhammad alias TU (DPO) dan Syafii alias Yahlot (DPO) berangkat dengan menggunakan speedboat untuk menjemput narkoba jenis sabu ke Perairan Langkawi Malaysia sedangkan saksi Abdul Hamid alias Mik Jaboi tetap berada di Sabang, lalu keesokan harinya sekira pukul 00.00 WIB speedboat tersebut tiba di lokasi titik penjemputan lalu saksi melihat Terdakwa menghubungi seseorang dengan menggunakan HP Satelit yang sebelumnya diberikan oleh saksi Abdul Hamid alias Mik Jaboi. Setelah selesai menelepon, Terdakwa memberitahukan bahwa orang yang mengantarkan narkoba jenis sabu akan tiba dalam 1 jam. Setelah menunggu selama 1 (satu) jam kemudian datang 1 (satu) unit Speedboat warna putih dari Malaysia lalu Speedboat tersebut merapat ke speedboat yang ditumpangi saksi, Terdakwa, Muhammad alias TU (DPO) dan Syafii alias Yahlot (DPO), lalu seseorang yang ada di speedboat putih tersebut menyerahkan 4 (empat) buah pak plastik yang didalamnya berisikan narkoba jenis sabu dengan jumlah sebanyak 113 (seratus tiga belas) bungkus kepada saksi dan Terdakwa. Setelah menerima narkoba jenis sabu tersebut Terdakwa langsung menghubungi saksi Abdul Hamid alias Mik Jaboi untuk memberitahukan bahwa narkoba jenis sabu sudah diterima dengan jumlah 113 (seratus tiga belas) bungkus lalu Terdakwa mengatakan kepada Syafii alias Yahlot (DPO) untuk memasukkan titik koordinat tujuan kembali ke Perairan Desa Lamreh dan pada saat itu pula saksi melihat Syafii alias Yahlot (DPO) memasukkan titik koordinat kembali dan speedboat yang sudah berisi narkoba jenis sabu tersebut pergi meninggalkan perairan Malaysia;

Halaman 26 dari 56 Putusan Nomor 163/Pid.Sus/2023/PN Jth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 4 Juli 2023 sekira pukul 16.00 WIB kira-kira \pm 30 (tiga puluh) mil dari pantai dan akan tiba di Perairan Desa Lamreh Kec. Mesjid Raya Kab. Aceh Besar Terdakwa kembali menghubungi saksi Abdul Hamid alias Mik Jaboi dan memberitahukan bahwa akan tiba titik koordinat kemudian saksi Abdul Hamid alias Mik Jaboi mengatakan kepada Terdakwa agar jangan turun dulu tunggu malam saja sehingga diputuskan untuk menunggu di perairan lalu sekira pukul 21.45 WIB setibanya di Perairan Desa Lamreh Kec. Mesjid Raya Kab. Aceh Besar terlihat ada 1 (satu) unit kapal mengejar speedboat yang ditumpangi oleh saksi, Terdakwa, Muhammad alias TU (DPO) dan Syafii alias Yahlot (DPO) sehingga karena panik saksi melihat Syafii alias Yahlot (DPO) membuang 1 (satu) buah karung goni yang didalamnya berisikan narkoba jenis sabu dan saksi juga melihat Terdakwa langsung meloncat ke laut meninggalkan speedboat sehingga saksi ikut meloncat ke laut untuk melarikan diri dari pengejaran kapal tersebut;
 - Bahwa beberapa menit kemudian kapal yang melakukan pengejaran tersebut dapat menemukan keberadaan saksi yang sedang berada di tengah laut dan saksi baru mengetahui bahwa yang melakukan pengejaran tersebut adalah petugas gabungan dari Ditresnarkoba Polda Aceh dan Bea Cukai Aceh, lalu petugas tersebut langsung menginterogasi saksi dan saksi mengakui bahwa saksi adalah salah satu awak kapal (speedboat) yang melarikan diri pada saat pengejaran karena sedang mengangkut narkoba jenis sabu dari Perairan Langkawi Malaysia atas perintah saksi Abdul Hamid alias Mik Jaboi;
 - Bahwa saksi tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang terkait dengan narkoba jenis sabu;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;
6. Abdul Hamid alias Mik Jaboi bin M Yasin dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 1 Juli 2023 sekira pukul 20.00 WIB saksi dihubungi oleh Sdr. Abu (DPO) dan mengatakan bahwa akan ada pengiriman narkoba jenis sabu dari Malaysia dan meminta saksi untuk menjemputnya lalu saksi menyetujuinya. Kemudian saksi menanyakan kesanggupan atas pekerjaan tersebut kepada saksi Raisul Istiqbal alias Anto dan saksi Irvan Ikram alias Pen yang pada saat itu sedang berada di rumah saksi di Desa Lamjabat Kec. Meuraxa Kota Banda Aceh, yang

Halaman 27 dari 56 Putusan Nomor 163/Pid.Sus/2023/PN Jth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian saksi Raisul Istiqbal alias Anto dan saksi Irvan Ikram alias Pen menyanggupinya. Selanjutnya saksi juga menawarkan pekerjaan kepada saksi Nazaruddin Abd alias Paman Dodi untuk menjemput narkotika jenis sabu di Perairan Malaysia, setelah mendengar tawaran tersebut, saksi Nazaruddin Abd alias Paman Dodi langsung menerima tawaran tersebut, lalu saksi memberitahukan kepada saksi Nazaruddin Abd alias Paman Dodi untuk menunggu kabar selanjutnya;

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 2 Juli 2023 sekira 09.00 WIB saksi menelpon Terdakwa dan menanyakan bahwa apakah nanti malam bersedia berangkat menjemput narkotika jenis sabu lalu Terdakwa menyetujuinya.

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 2 Juli 2023 sekira 15.00 WIB saksi Nazaruddin Abd alias Paman Dodi dihubungi oleh saksi dengan mengatakan bahwa nanti malam akan menjemput narkotika jenis sabu ke Perairan Malaysia dan menyuruh saksi Nazaruddin Abd alias Paman Dodi bertemu dengan saksi di Pelabuhan Ulee Lheu kemudian saksi dan saksi Nazaruddin Abd alias Paman Dodi langsung berangkat ke Sabang dengan menggunakan kapal cepat;

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 2 Juli 2023 sekira pukul 17.00 WIB saksi Nazaruddin Abd alias Paman Dodi dan saksi tiba di Kota Sabang, lalu saksi Nazaruddin Abd alias Paman Dodi dan saksi langsung menuju ke rumah saksi yang beralamat di Desa Jaboi Kec. Suka Jaya Kota Sabang. Kemudian sekira pukul 19.30 WIB datang Muhammad alias TU (DPO) disusul oleh Syafii alias Yahlot (DPO) ke rumah saksi kemudian saksi memberikan titik koordinat penjemputan narkotika jenis sabu di Perairan Malaysia kepada Syafii alias Yahlot;

- Kemudian pada hari Minggu tanggal 2 Juli 2023 sekira pukul 19.30 WIB saksi menelpon Terdakwa kembali mengatakan agar Terdakwa datang ke rumah saksi di Desa Jaboi Kec. Suka Jaya Kota Sabang. Kemudian sekira pukul 20.00 WIB Terdakwa tiba di rumah saksi dan di dalam rumah tersebut telah ada Sdr. Syafii alias Yahlot (DPO), Sdr. Muhammad alias TU (DPO) dan saksi Nazaruddin Abd alias Paman Dodi, kemudian saksi menyerahkan 1 (satu) unit HP Satelit merk Thuraya warna abu-abu kepada Terdakwa sambil memberitahukan bahwa nomor kontak orang yang mengantarkan narkotika jenis sabu di Perairan Langkawi Malaysia sudah disimpan dalam HP Satelit terdaftar dengan nama kontak "K55", lalu saksi mengatakan bahwa saksi tidak ikut menjemput barang, yang berangkat

Halaman 28 dari 56 Putusan Nomor 163/Pid.Sus/2023/PN Jth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah Terdakwa, Sdr. Syafii alias Yahlot (DPO), Sdr. Muhammad alias TU (DPO) dan saksi Nazaruddin Abd alias Paman Dodi dan boat untuk penjemputan sudah disiapkan lengkap dengan Bahan Bakar Minyak (BBM), rokok dan keperluan lain di perjalanan;

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 4 Juli 2023 sekira pukul 00.00 WIB, Terdakwa, Sdr. Syafii alias Yahlot (DPO), Sdr. Muhammad alias TU (DPO) dan saksi Nazaruddin Abd alias Paman Dodi tiba di perairan Langkawi Malaysia sesuai titik koordinat yang dikirimkan di HP Satelit untuk penjemputan, kemudian Terdakwa menghubungi seseorang dengan nama kontak "K55" dan Terdakwa mengatakan bahwa sudah tiba di titik koordinat, lalu suara seorang laki-laki melalui handphone tersebut mengatakan kepada Terdakwa agar menunggu selama 1 (satu) jam, lalu setelah menunggu selama 1 (satu) jam, datang sebuah speedboat warna putih merapat ke speedboat yang ditumpangi oleh Terdakwa, Sdr. Syafii alias Yahlot (DPO), Sdr. Muhammad alias TU (DPO) dan saksi Nazaruddin Abd alias Paman Dodi dan orang dalam speedboat warna putih tersebut langsung menyerahkan 4 (empat) buah pak plastik berisi narkotika jenis sabu sebanyak 113 (seratus tiga belas) bungkus kepada Terdakwa setelah itu Terdakwa bin Syafari menghubungi saksi dan mengatakan bahwa barang sudah diterima dan saat ini sedang jalan pulang, lalu saksi mengatakan untuk mematikan HP, lalu Terdakwa, Sdr. Syafii alias Yahlot (DPO), Sdr. Muhammad alias TU (DPO) dan saksi Nazaruddin Abd alias Paman Dodi memasukkan 4 (empat) buah pak plastik berisi narkotika jenis sabu ke dalam 3 (tiga) buah karung goni, lalu menjalankan speedboat untuk kembali ke Perairan Lamreh Kecamatan Masjid Raya Kabupaten Aceh Besar;

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 4 Juli 2023 sekira pukul 20.30 WIB saksi Raisul Istiqbal alias Anto dan saksi Irvan Ikram alias Pen yang saat itu berada di rumah saksi diajak oleh saksi pergi dengan mengendarai 1 (satu) unit mobil merk Xenia Nopol : BK 1592 AAB dengan tujuan memantau tempat menjemput narkotika jenis sabu tersebut di pantai Desa Lamreh Kec. Masjid Raya Kab. Aceh Besar dan sekira pukul 21.30 WIB setibanya di Jalan Malahayati tepatnya di Desa Durung Kecamatan Masjid Raya Kabupaten Aceh Besar, tiba-tiba datang Personil Ditresnarkoba Polda Aceh (Tim Darat) melakukan penangkapan terhadap saksi, saksi Raisul Istiqbal alias Anto dan saksi Irvan Ikram alias Pen. Pada saat dilakukan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah tas

Halaman 29 dari 56 Putusan Nomor 163/Pid.Sus/2023/PN Jth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



selempang warna biru dongker berisi 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening, 1 (satu) unit HP merk Infinix, 1 (satu) buah timbangan digital, 1 (satu) unit HP Satelit, 1 (satu) pucuk Airsoft Gun merk Taurus beserta 1 (satu) amunisi Airsoft Gun dan 4 (empat) butir amunisi revolver;

- Bahwa 1 (satu) pucuk airsoft gun merk Taurus beserta 1 (satu) butir amunisi airsoft gun dan 4 (empat) butir amunisi revolver tersebut adalah milik saksi yang saksi peroleh dari Sdr. Ateng (DPO) sekira 3 (tiga) bulan sebelum penangkapan saksi dan saksi membawa 1 (satu) pucuk senjata api jenis airsoft gun tersebut beserta amunisi tersebut hanya untuk gaya-gayaan saja;

- Bahwa saksi tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang terkait dengan narkoba jenis sabu dan kepemilikan 1 (satu) pucuk airsoft gun merk Taurus beserta 1 (satu) butir amunisi airsoft gun dan 4 (empat) butir amunisi revolver;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Surat sebagai berikut:

- Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Nomor Lab : 4609/NNF/2023 tanggal 04 Agustus 2023, yang ditanda tangani oleh DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si., Apt dan R. FANI MIRANDA, S.T., diketahui oleh Kabilabfor Polda Sumut Teguh Yuswardhie, S.I.K.,M.H. dengan kesimpulan bahwa barang bukti yang dianalisis atas nama Abdul Hamid alias. Amik Jaboi bin M. Yasin, Raisul Istiqbal alias. Anto bin Jafaruddin, Irvan Ikram alias. Pen bin Syarifuddin, Nazaruddin Abd alias. Paman Dodi bin Abdullah Musa dan Yuswadi alias Wadi adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) No. Urut 61 Lampiran I Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba, dan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Nomor Lab : 4610/NNF/2023 tanggal 04 Agustus 2023, yang ditanda tangani oleh DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si., Apt dan R. FANI MIRANDA, S.T., diketahui oleh Kabilabfor Polda Sumut Teguh Yuswardhie, S.I.K.,M.H. dengan kesimpulan bahwa barang bukti yang dianalisis atas nama Abdul Hamid alias. Amik Jaboi bin M. Yasin, Raisul Istiqbal alias. Anto bin Jafaruddin, Irvan Ikram alias. Pen bin Syarifuddin, Nazaruddin Abd alias. Paman Dodi bin Abdullah Musa dan Yuswadi alias Wadi adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Golongan I (satu) No. Urut 61 Lampiran I Undang-undang RI. Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

- Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Narkotika dari Kantor Pegadaian (Persero) Cabang Banda Aceh Nomor : S-494/BAP.S1/07-23 tanggal 10 Juli 2023 berat barang bukti berupa 1 (satu) bungkus Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening adalah seberat 59,27 (lima puluh sembilan koma dua puluh tujuh) gram, dan telah disisihkan sebanyak 10 (sepuluh) gram dibungkus/diblompir dan dibawa untuk pengujian laboratorium;

- Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Narkotika dari Kantor Pegadaian (Persero) Cabang Banda Aceh Nomor : S-495/BAP.S1/07-23 tanggal 10 Juli 2023 berat barang bukti berupa 57 (lima puluh tujuh) bungkus Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan bungkus teh cina warna hijau merk Guanyinwang adalah seberat 59.233,81 (lima puluh sembilan ribu dua ratus tiga puluh tiga koma delapan puluh satu) gram, dan telah disisihkan sebanyak 243,40 (dua ratus empat puluh tiga koma empat puluh) gram dibungkus/diblompir dan dibawa untuk pengujian laboratorium, dan 1 (satu) bungkus Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening adalah seberat 66,51 (enam puluh enam koma lima puluh satu) gram, dan telah disisihkan sebanyak 10 (sepuluh) gram dibungkus/diblompir dan dibawa untuk pengujian laboratorium;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 5 Juli 2023 sekira pukul 13.30 WIB bertempat di Jalan Soekarno Hatta Lam Baro Kab. Aceh Besar dan yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa adalah Personil Opsnal Ditresnarkoba Polda Aceh;
- Bahwa Terdakwa ditangkap dikarenakan Terdakwa ada menjemput narkotika jenis sabu dengan teman-teman Terdakwa yaitu saksi Nazaruddin Abd alias Paman Dodi, Syafii alias Yahlot (DPO) dan Muhammad alias TU (DPO) di Perairan Langkawi Malaysia dengan menggunakan speedboat warna hitam orange yang menggunakan 2 (dua) unit mesin tempel 40 PK merk Yamaha;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 2 Juli 2023 sekira 09.00 WIB saksi Abdul Hamid alias Mik Jaboi menelpon Terdakwa dan menanyakan bahwa apakah nanti malam bersedia berangkat menjemput narkotika jenis sabu lalu Terdakwa menyetujuinya. Kemudian sekira pukul 19.30 WIB saksi Abdul

Halaman 31 dari 56 Putusan Nomor 163/Pid.Sus/2023/PN Jth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hamid alias Mik Jaboi menelpon Terdakwa kembali untuk mengatakan agar Terdakwa segera datang ke rumahnya di Desa Jaboi Kec. Suka Jaya Kota Sabang. Sekira pukul 20.00 WIB ketika Terdakwa tiba di rumah saksi Abdul Hamid alias Mik Jaboi, Terdakwa melihat di rumah tersebut sudah ada Syafii alias Yahlot (DPO), Muhammad alias TU (DPO) dan saksi Nazaruddin Abd alias Paman Dodi. Kemudian saksi Abdul Hamid alias Mik Jaboi menyuruh Terdakwa bersama dengan Syafii alias Yahlot (DPO), Muhammad alias TU (DPO) dan saksi Nazaruddin Abd alias Paman Dodi untuk berangkat mengambil narkoba jenis sabu di titik koordinat yang telah diberitahukan atau yang telah dimasukkan ke dalam HP milik Syafii alias Yahlot (DPO). Selanjutnya saksi Abdul Hamid alias Mik Jaboi juga mengatakan bahwa boat sudah siap dengan BBM dan rokok serta keperluan di perjalanan nanti, lalu saksi Abdul Hamid alias Mik Jaboi menyuruh agar berangkat sekira pukul 00.30 WIB, lalu saksi Abdul Hamid alias Mik Jaboi menyerahkan 1 (satu) unit HP Satelit merk Thuraya warna abu-abu kepada Terdakwa sambil memberitahukan bahwa nomor kontak orang yang mengantarkan narkoba jenis sabu di Perairan Langkawi Malaysia sudah disimpan dalam HP Satelit terdaftar dengan nama kontak "K55". Selanjutnya sekira pukul 23.30 WIB Terdakwa bersama dengan Syafii alias Yahlot (DPO), Muhammad alias TU (DPO) dan saksi Nazaruddin Abd alias Paman Dodi berkumpul kembali di rumah saksi Abdul Hamid alias Mik Jaboi lalu pergi bersama-sama menuju ke Pantai Jaboi Desa Jaboi Kec. Suka Jaya Kota Sabang;

- Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 03 Juli 2023 sekira pukul 00.30 WIB saksi Nazaruddin Abd alias Paman Dodi, Terdakwa, Muhammad alias TU (DPO) dan Syafii alias Yahlot (DPO) berangkat dengan menggunakan speedboat untuk menjemput narkoba jenis sabu ke Perairan Langkawi Malaysia sedangkan saksi Abdul Hamid alias Mik Jaboi tetap berada di Sabang, lalu keesokan harinya sekira pukul 00.00 WIB speedboat tersebut tiba di lokasi titik penjemputan lalu saksi Nazaruddin Abd alias Paman Dodi melihat Terdakwa menghubungi seseorang dengan menggunakan HP Satelit yang sebelumnya diberikan oleh saksi Abdul Hamid alias Mik Jaboi. Setelah selesai menelepon, Terdakwa memberitahukan bahwa orang yang mengantarkan narkoba jenis sabu akan tiba dalam 1 jam. Setelah menunggu selama 1 (satu) jam kemudian datang 1 (satu) unit Speedboat warna putih dari Malaysia lalu Speedboat tersebut merapat ke speedboat yang ditumpangi saksi Nazaruddin Abd alias Paman Dodi, Terdakwa, Muhammad alias TU (DPO) dan Syafii alias Yahlot (DPO), lalu

Halaman 32 dari 56 Putusan Nomor 163/Pid.Sus/2023/PN Jth



seseorang yang ada di speedboat putih tersebut menyerahkan 4 (empat) buah pak plastik yang didalamnya berisikan narkotika jenis sabu dengan jumlah sebanyak 113 (seratus tiga belas) bungkus kepada saksi Nazaruddin Abd alias Paman Dodi dan Terdakwa. Setelah menerima narkotika jenis sabu tersebut Terdakwa langsung menghubungi saksi Abdul Hamid alias Mik Jaboi untuk memberitahukan bahwa narkotika jenis sabu sudah diterima dengan jumlah 113 (seratus tiga belas) bungkus lalu Terdakwa mengatakan kepada Syafii alias Yahlot (DPO) untuk memasukkan titik koordinat tujuan kembali ke Perairan Desa Lamreh dan pada saat itu pula saksi Nazaruddin Abd alias Paman Dodi melihat Syafii alias Yahlot (DPO) memasukkan titik koordinat kembali dan speedboat yang sudah berisi narkotika jenis sabu tersebut pergi meninggalkan perairan Malaysia;

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 4 Juli 2023 sekira pukul 16.00 WIB kira-kira \pm 30 (tiga puluh) mil dari pantai dan akan tiba di Perairan Desa Lamreh Kec. Mesjid Raya Kab. Aceh Besar Terdakwa kembali menghubungi saksi Abdul Hamid alias Mik Jaboi dan memberitahukan bahwa akan tiba titik koordinat kemudian saksi Abdul Hamid alias Mik Jaboi mengatakan kepada Terdakwa agar jangan turun dulu tunggu malam saja sehingga diputuskan untuk menunggu di perairan lalu sekira pukul 21.45 WIB setibanya di Perairan Desa Lamreh Kec. Mesjid Raya Kab. Aceh Besar terlihat ada 1 (satu) unit kapal mengejar speedboat yang ditumpangi oleh saksi Nazaruddin Abd alias Paman Dodi, Terdakwa, Muhammad alias TU (DPO) dan Syafii alias Yahlot (DPO) sehingga karena panik saksi Nazaruddin Abd alias Paman Dodi melihat Syafii alias Yahlot (DPO) membuang 1 (satu) buah karung goni yang didalamnya berisikan narkotika jenis sabu dan saksi Nazaruddin Abd alias Paman Dodi juga melihat Terdakwa langsung meloncat ke laut meninggalkan speedboat sehingga saksi Nazaruddin Abd alias Paman Dodi ikut meloncat ke laut untuk melarikan diri dari pengejaran kapal tersebut dan setelah itu Terdakwa tidak mengetahui lagi apa yang terjadi dan Terdakwa berenang ke pinggir pantai dan bersembunyi di dekat SPP Ladong;

- Bahwa keesokan harinya, pada hari Rabu tanggal 5 Juli 2023 sekira pukul 11.00 WIB Terdakwa menumpang mobil tangki lalu Terdakwa turun di Simpang Lambaro Kab. Aceh Besar, lalu Terdakwa berjalan kaki di Jalan Soekarno Hatta dengan tujuan hendak pulang ke Sabang melalui Pelabuhan Ulee Lheu dan sekira pukul 13.30 WIB ketika Terdakwa sedang berjalan datang Personil Ditresnarkoba Polda Aceh melakukan penangkapan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap Terdakwa berdasarkan hasil pengembangan dari tertangkapnya saksi Nazaruddin Abd alias Paman Dodi;

- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang terkait dengan narkoba jenis sabu;

Menimbang bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit Speed Boat warna hitam orange yang menggunakan 2 (dua) unit mesin tempel 40 Pk merek Yamaha;
- 2 (dua) pak plastik berisi 40 (empat puluh) bungkus kemasan teh cina warna hijau bertuliskan Guanyinwang yang didalamnya berisikan narkoba jenis sabu dan 1 (satu) buah karung goni warna putih yang didalamnya berisikan 17 (tujuh belas) bungkus kemasan teh cina warna hijau bertuliskan Guanyinwang yang didalamnya berisikan narkoba jenis sabu yang memiliki berat 59.233,81 (lima puluh sembilan ribu dua ratus tiga puluh tiga koma delapan puluh satu) gram;
- 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisikan narkoba jenis sabu yang memiliki berat 66,51 (enam puluh enam koma lima puluh satu) gram;
- 1 (satu) unit handphone satelit merek Thuraya warna abu-abu;
- 1 (satu) unit mobil merek Xenia warna coklat dengan nopol : BK 1592 AAB beserta kunci dan STNK;
- 1 (satu) buah tas selempang warna biru dongker;
- 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisikan narkoba jenis sabu yang memiliki berat 59,27 (lima puluh sembilan koma dua puluh tujuh) gram;
- 1 (satu) unit handphone merek Infinix;
- 1 (satu) buah timbangan digital;
- 1 (satu) unit handphone satelit merek Thuraya warna abu-abu;
- 1 (satu) pucuk airsoft gun merk taurus beserta 1 (satu) butir amunisi airsoft gun;
- 4 (empat) butir amunisi revolver;
- 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna hitam;
- 1 (satu) unit handphone merk Samsung hitam;

Menimbang bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah secara hukum dan telah pula diperlihatkan kepada saksi-saksi dan Terdakwa di persidangan oleh karena itu dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian;

Halaman 34 dari 56 Putusan Nomor 163/Pid.Sus/2023/PN Jth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan terdakwa, surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 1 Juli 2023 sekira pukul 20.00 WIB saksi Abdul Hamid alias Mik Jaboi dihubungi oleh Sdr. Abu (DPO) dan mengatakan bahwa akan ada pengiriman narkoba jenis sabu dari Malaysia dan meminta saksi Abdul Hamid alias Mik Jaboi untuk menjemputnya lalu saksi Abdul Hamid alias Mik Jaboi menyetujuinya. Kemudian saksi Abdul Hamid alias Mik Jaboi menanyakan kesanggupan atas pekerjaan tersebut kepada saksi Raisul Istiqbal alias Anto dan saksi Irvan Ikram alias Pen yang pada saat itu sedang berada di rumah saksi Abdul Hamid alias Mik Jaboi di Desa Lamjabat Kec. Meuraxa Kota Banda Aceh, yang kemudian saksi Raisul Istiqbal alias Anto dan saksi Irvan Ikram alias Pen menyanggupinya. Selanjutnya saksi Abdul Hamid alias Mik Jaboi juga menawarkan pekerjaan kepada saksi Nazaruddin Abd alias Paman Dodi untuk menjemput narkoba jenis sabu di Perairan Malaysia, setelah mendengar tawaran tersebut, saksi Nazaruddin Abd alias Paman Dodi langsung menerima tawaran tersebut, lalu saksi Abdul Hamid alias Mik Jaboi memberitahukan kepada saksi Nazaruddin Abd alias Paman Dodi untuk menunggu kabar selanjutnya;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 2 Juli 2023 sekira 09.00 WIB saksi Abdul Hamid alias Mik Jaboi menelpon Terdakwa dan menanyakan bahwa apakah nanti malam bersedia berangkat menjemput narkoba jenis sabu lalu Terdakwa menyetujuinya.
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 2 Juli 2023 sekira 15.00 WIB saksi Nazaruddin Abd alias Paman Dodi dihubungi oleh saksi Abdul Hamid alias Mik Jaboi dengan mengatakan bahwa nanti malam akan menjemput narkoba jenis sabu ke Perairan Malaysia dan menyuruh saksi Nazaruddin Abd alias Paman Dodi bertemu dengan saksi Abdul Hamid alias Mik Jaboi di Pelabuhan Ulee Lheu kemudian saksi Abdul Hamid alias Mik Jaboi dan saksi Nazaruddin Abd alias Paman Dodi langsung berangkat ke Sabang dengan menggunakan kapal cepat;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 2 Juli 2023 sekira pukul 17.00 WIB saksi Nazaruddin Abd alias Paman Dodi dan saksi Abdul Hamid alias Mik Jaboi tiba di Kota Sabang, lalu saksi Nazaruddin Abd alias Paman Dodi dan saksi Abdul Hamid alias Mik Jaboi langsung menuju ke rumah saksi Abdul Hamid alias Mik Jaboi yang beralamat di Desa Jaboi Kec. Suka Jaya Kota

Halaman 35 dari 56 Putusan Nomor 163/Pid.Sus/2023/PN Jth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sabang. Kemudian sekira pukul 19.30 WIB datang Muhammad alias TU (DPO) disusul oleh Syafii alias Yahlot (DPO) ke rumah saksi Abdul Hamid alias Mik Jaboi kemudian saksi Abdul Hamid alias Mik Jaboi memberikan titik koordinat penjemputan narkotika jenis sabu di Perairan Malaysia kepada Syafii alias Yahlot;

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 2 Juli 2023 sekira pukul 19.30 WIB saksi Abdul Hamid alias Mik Jaboi menelpon Terdakwa kembali mengatakan agar Terdakwa datang ke rumah saksi Abdul Hamid alias Mik Jaboi di Desa Jaboi Kec. Suka Jaya Kota Sabang. Kemudian sekira pukul 20.00 WIB Terdakwa tiba di rumah saksi Abdul Hamid alias Mik Jaboi dan di dalam rumah tersebut telah ada Sdr. Syafii alias Yahlot (DPO), Sdr. Muhammad alias TU (DPO) dan saksi Nazaruddin Abd alias Paman Dodi, kemudian saksi Abdul Hamid alias Mik Jaboi menyerahkan 1 (satu) unit HP Satelit merk Thuraya warna abu-abu kepada Terdakwa sambil memberitahukan bahwa nomor kontak orang yang mengantarkan narkotika jenis sabu di Perairan Langkawi Malaysia sudah disimpan dalam HP Satelit terdaftar dengan nama kontak "K55", lalu saksi Abdul Hamid alias Mik Jaboi mengatakan bahwa saksi Abdul Hamid alias Mik Jaboi tidak ikut menjemput barang, yang berangkat adalah Terdakwa, Sdr. Syafii alias Yahlot (DPO), Sdr. Muhammad alias TU (DPO) dan saksi Nazaruddin Abd alias Paman Dodi dan boat untuk penjemputan sudah disiapkan lengkap dengan Bahan Bakar Minyak (BBM), rokok dan keperluan lain di perjalanan;

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 4 Juli 2023 sekira pukul 00.00 WIB, Terdakwa, Sdr. Syafii alias Yahlot (DPO), Sdr. Muhammad alias TU (DPO) dan saksi Nazaruddin Abd alias Paman Dodi tiba di perairan Langkawi Malaysia sesuai titik koordinat yang dikirimkan di HP Satelit untuk penjemputan, kemudian Terdakwa menghubungi seseorang dengan nama kontak "K55" dan Terdakwa mengatakan bahwa sudah tiba di titik koordinat, lalu suara seorang laki-laki melalui handphone tersebut mengatakan kepada Terdakwa agar menunggu selama 1 (satu) jam, lalu setelah menunggu selama 1 (satu) jam, datang sebuah speedboat warna putih merapat ke speedboat yang ditumpangi oleh Terdakwa, Sdr. Syafii alias Yahlot (DPO), Sdr. Muhammad alias TU (DPO) dan saksi Nazaruddin Abd alias Paman Dodi dan orang dalam speedboat warna putih tersebut langsung menyerahkan 4 (empat) buah pak plastik berisi narkotika jenis sabu sebanyak 113 (seratus tiga belas) bungkus kepada Terdakwa setelah itu Terdakwa bin Syafari menghubungi saksi Abdul Hamid alias Mik Jaboi dan mengatakan bahwa

Halaman 36 dari 56 Putusan Nomor 163/Pid.Sus/2023/PN Jth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang sudah diterima dan saat ini sedang jalan pulang, lalu saksi Abdul Hamid alias Mik Jaboi mengatakan untuk mematikan HP, lalu Terdakwa, Sdr. Syafii alias Yahlot (DPO), Sdr. Muhammad alias TU (DPO) dan saksi Nazaruddin Abd alias Paman Dodi memasukkan 4 (empat) buah pak plastik berisi narkoba jenis sabu ke dalam 3 (tiga) buah karung goni, lalu menjalankan speedboat untuk kembali ke Perairan Lamreh Kecamatan Mesjid Raya Kabupaten Aceh Besar;

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 4 Juli 2023 sekira pukul 16.00 WIB kira-kira \pm 30 (tiga puluh) mil dari pantai dan akan tiba di Perairan Desa Lamreh Kec. Mesjid Raya Kab. Aceh Besar Terdakwa kembali menghubungi saksi Abdul Hamid alias Mik Jaboi dan memberitahukan bahwa akan tiba titik koordinat kemudian saksi Abdul Hamid alias Mik Jaboi mengatakan kepada Terdakwa agar jangan turun dulu tunggu malam saja sehingga diputuskan untuk menunggu di perairan lalu sekira pukul 21.45 WIB setibanya di Perairan Desa Lamreh Kec. Mesjid Raya Kab. Aceh Besar terlihat 1 (satu) unit kapal dari Ditresnarkoba Polda Aceh dan Bea Cukai Aceh mengejar speedboat yang ditumpangi oleh saksi Nazaruddin Abd alias Paman Dodi, Terdakwa, Muhammad alias TU (DPO) dan Syafii alias Yahlot (DPO) sehingga karena panik, Syafii alias Yahlot (DPO) membuang 1 (satu) buah karung goni yang didalamnya berisikan narkoba jenis sabu dan Terdakwa langsung meloncat ke laut meninggalkan speedboat dan saksi Nazaruddin Abd alias Paman Dodi, Muhammad alias TU (DPO) dan Syafii alias Yahlot (DPO) ikut meloncat ke laut untuk melarikan diri dari pengejaran kapal tersebut. Beberapa menit kemudian kapal yang melakukan pengejaran tersebut dapat menemukan keberadaan dan kemudian menangkap saksi Nazaruddin Abd alias Paman Dodi yang sedang berada di tengah laut. Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap saksi Nazaruddin Abd alias Paman Dodi ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit speedboat warna hitam orange yang menggunakan 2 (dua) unit mesin tempel 40 PK merk Yamaha yang didalamnya terdapat 2 (dua) pak plastik berisi 40 (empat puluh) bungkus kemasan teh cina warna hijau bertuliskan Guanyinwang warna hijau yang didalamnya berisikan narkoba jenis sabu, 1 (satu) buah karung goni warna putih yang didalamnya 17 (tujuh belas) bungkus kemasan teh cina warna hijau bertuliskan Guanyinwang warna hijau yang didalamnya berisikan narkoba jenis sabu dan 1 (satu) bungkus plastik bening narkoba jenis sabu dan 1 (satu) unit Hp satelit warna abu-abu Merk Thuraya yang mana barang bukti tersebut adalah barang bukti yang saksi Nazaruddin Abd

Halaman 37 dari 56 Putusan Nomor 163/Pid.Sus/2023/PN Jth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alias Paman Dodi tinggalkan bersama dengan Terdakwa, Syafii alias Yahlot (DPO) dan Muhammad alias TU (DPO) pada saat dilakukan pengejaran oleh Personil Ditresnarkoba Polda Aceh dan Bea Cukai Aceh. Kemudian pada hari Rabu tanggal 5 Juli 2023 sekira pukul 13.30 WIB bertempat di Jalan Soekarno Hatta Lam Baro Kab. Aceh Besar saksi Terdakwa ditangkap oleh Personil Opsnal Ditresnarkoba Polda Aceh;

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 4 Juli 2023 sekira pukul 20.30 WIB saksi Raisul Istiqbal alias Anto dan saksi Irvan Ikram alias Pen yang saat itu berada di rumah saksi Abdul Hamid alias Mik Jaboi diajak oleh saksi Abdul Hamid alias Mik Jaboi pergi dengan mengendarai 1 (satu) unit mobil merk Xenia Nopol : BK 1592 AAB dengan tujuan memantau tempat menjemput narkoba jenis sabu tersebut di pantai Desa Lamreh Kec. Mesjid Raya Kab. Aceh Besar dan sekira pukul 21.30 WIB setibanya di Jalan Malahayati tepatnya di Desa Durung Kecamatan Mesjid Raya Kabupaten Aceh Besar, tiba-tiba datang Personil Ditresnarkoba Polda Aceh (Tim Darat) melakukan penangkapan terhadap saksi Abdul Hamid alias Mik Jaboi, saksi Raisul Istiqbal alias Anto dan saksi Irvan Ikram alias Pen. Pada saat dilakukan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah tas selempang warna biru dongker berisi 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening, 1 (satu) unit HP merk Infinix, 1 (satu) buah timbangan digital, 1 (satu) unit HP Satelit, 1 (satu) pucuk Airsoft Gun merk Taurus beserta 1 (satu) amunisi Airsoft Gun dan 4 (empat) butir amunisi revolver;

- Bahwa 1 (satu) pucuk airsoft gun merk Taurus beserta 1 (satu) butir amunisi airsoft gun dan 4 (empat) butir amunisi revolver tersebut adalah milik saksi Abdul Hamid alias Mik Jaboi yang diperoleh dari Sdr. Ateng (DPO) sekira 3 (tiga) bulan sebelum penangkapan saksi Abdul Hamid alias Mik Jaboi;

- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang terkait dengan narkoba jenis sabu;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Narkoba dari Kantor Pegadaian (Persero) Cabang Banda Aceh Nomor : S-494/BAP.S1/07-23 tanggal 10 Juli 2023 berat barang bukti berupa 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening adalah seberat 59,27 (lima puluh sembilan koma dua puluh tujuh) gram dan telah disisihkan sebanyak 10 (sepuluh) gram dibungkus/diblompir dan dibawa untuk pengujian laboratorium;

Halaman 38 dari 56 Putusan Nomor 163/Pid.Sus/2023/PN Jth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Narkotika dari Kantor Pegadaian (Persero) Cabang Banda Aceh Nomor : S-495/BAP.S1/07-23 tanggal 10 Juli 2023 berat barang bukti berupa 57 (lima puluh tujuh) bungkus narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan bungkus teh cina warna hijau merk Guanyinwang adalah seberat 59.233,81 (lima puluh sembilan ribu dua ratus tiga puluh tiga koma delapan puluh satu) gram, dan telah disisihkan sebanyak 243,40 (dua ratus empat puluh tiga koma empat puluh) gram dibungkus/diblompir dan dibawa untuk pengujian laboratorium, dan 1 (satu) bungkus Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening adalah seberat 66,51 (enam puluh enam koma lima puluh satu) gram, dan telah disisihkan sebanyak 10 (sepuluh) gram dibungkus/diblompir dan dibawa untuk pengujian laboratorium;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Nomor Lab : 4609/NNF/2023 tanggal 04 Agustus 2023 dan Nomor Lab : 4610/NNF/2023 tanggal 04 Agustus 2023 yang ditanda tangani oleh DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si., Apt dan R. FANI MIRANDA, S.T., diketahui oleh Kaidlabfor Polda Sumut Teguh Yuswardhie, S.I.K.,M.H. dengan kesimpulan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening adalah seberat 59,27 (lima puluh sembilan koma dua puluh tujuh) gram (telah disisihkan sebanyak 10 (sepuluh) gram dibungkus/diblompir dan dibawa untuk pengujian laboratorium), 57 (lima puluh tujuh) bungkus narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan bungkus teh cina warna hijau merk Guanyinwang adalah seberat 59.233,81 (lima puluh sembilan ribu dua ratus tiga puluh tiga koma delapan puluh satu) gram (telah disisihkan sebanyak 243,40 (dua ratus empat puluh tiga koma empat puluh) gram dibungkus/diblompir dan dibawa untuk pengujian laboratorium) dan 1 (satu) bungkus Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening adalah seberat 66,51 (enam puluh enam koma lima puluh satu) gram (telah disisihkan sebanyak 10 (sepuluh) gram dibungkus/diblompir dan dibawa untuk pengujian laboratorium) adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Halaman 39 dari 56 Putusan Nomor 163/Pid.Sus/2023/PN Jth



Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Melakukan percobaan atau permufakatan jahat dengan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang;

Menimbang bahwa unsur Setiap orang pada pokoknya merujuk kepada subjek hukum yang harus diminta pertanggungjawabannya atas perbuatan maupun hubungannya dengan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum sehingga harus dijadikan Terdakwa dalam perkara itu (*vide* Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995);

Menimbang bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadirkan Terdakwa yang mengaku bernama Yuswadi bin Syahfari yang kemudian membenarkan bahwa identitasnya sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa saksi-saksi yang dihadirkan di persidangan juga mengetahui dan membenarkan bahwa orang yang dihadirkan ke persidangan sebagai Terdakwa berkaitan dengan perkara sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam perkara *a quo* tidak terjadi *error in persona* sehingga unsur Setiap orang terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Melakukan percobaan atau permufakatan jahat dengan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu)



kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram;

Menimbang bahwa sub unsur “Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan” secara utuh mengandung maksud perbuatan seseorang yang memperluas peredaran Narkotika Golongan I dan sub unsur ini bersifat alternatif atau pilihan sehingga dengan terpenuhinya salah satu dari sub unsur tersebut maka seluruh rumusan unsur ini menjadi terpenuhi;

Menimbang bahwa yang dimaksud tanpa hak dalam hukum pidana yaitu bertentangan dengan hukum objektif, bertentangan dengan hak orang lain, tanpa hak yang ada pada diri seseorang, dan atau tanpa kewenangan, sehingga dalam perkara *a quo* dapat disimpulkan bahwa, seseorang tidak berhak melakukan sesuatu tanpa ada izin dari pihak yang berwenang. Sedangkan melawan hukum harus diartikan sebagai bertentangan dengan aturan hukum, perundang-undangan, kepatutan serta norma-norma yang hidup dalam kehidupan masyarakat;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “Tanpa hak” dalam kaitannya dengan Pasal 11 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah tanpa ijin atau persetujuan dari pihak yang berwenang untuk itu yaitu Menteri atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan atau pejabat lain yang berwenang berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

Menimbang bahwa untuk menentukan ada tidaknya hak seseorang untuk menggunakan Narkotika dapat dilihat dari ketentuan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang mengatur mengenai hal-hal yang memperbolehkan seseorang atau pihak-pihak tertentu untuk menggunakan narkotika, sehingga penggunaan narkotika di luar dari ketentuan tersebut adalah suatu hal yang dilarang menurut hukum;

Menimbang bahwa dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidak memberi batasan dan penjelasan mengenai maksud dari istilah Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan sehingga untuk menerjemahkannya Majelis Hakim merujuk pada Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) yang pengertiannya adalah sebagai berikut:

- Menawarkan untuk dijual yakni menunjukkan sesuatu kepada orang lain dengan maksud supaya dibeli;



- Menjual yakni memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang;
- Membeli yakni memperoleh sesuatu melalui penukaran atau pembayaran dengan uang;
- Menerima yakni mendapatkan sesuatu karena pemberian dari pihak lain;
- Menjadi perantara dalam jual beli yakni penghubung antara penjual dan pembeli;
- Menukar yakni memberikan sesuatu supaya diganti dengan yang lain;
- Menyerahkan yakni memberikan atau memercayakan sesuatu kepada orang lain;

Menimbang bahwa dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan bahwa Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan yang dapat dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Menimbang bahwa untuk dapat suatu zat atau obat dikategorikan mengandung Narkotika Golongan I, maka harus dibuktikan dalam uji laboratorium dimana hasilnya positif mengandung salah satu atau beberapa unsur sebagaimana disebutkan dalam Daftar Narkotika Golongan I sebagaimana pada Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa penggunaan Narkotika Golongan I telah diatur secara limitatif sebagaimana dalam Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang menyebutkan bahwa dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang bahwa pada Pasal 38 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan bahwa setiap kegiatan peredaran Narkotika wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah;

Menimbang bahwa yang dimaksud "Permufakatan Jahat" sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 1 angka 18 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah perbuatan dua orang atau lebih yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan "Percobaan" sebagaimana yang disebutkan dalam Penjelasan Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah adanya unsur-unsur niat, adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri;

Menimbang bahwa sesuai fakta yang terungkap di persidangan, telah terbukti bahwa pada hari Sabtu tanggal 1 Juli 2023 sekira pukul 20.00 WIB saksi Abdul Hamid alias Mik Jaboi dihubungi oleh Sdr. Abu (DPO) dan mengatakan bahwa akan ada pengiriman narkotika jenis sabu dari Malaysia dan meminta saksi Abdul Hamid alias Mik Jaboi untuk menjemputnya lalu saksi Abdul Hamid alias Mik Jaboi menyetujuinya. Kemudian saksi Abdul Hamid alias Mik Jaboi menanyakan kesanggupan atas pekerjaan tersebut kepada saksi Raisul Istiqbal alias Anto dan saksi Irvan Ikram alias Pen yang pada saat itu sedang berada di rumah saksi Abdul Hamid alias Mik Jaboi di Desa Lamjabat Kec. Meuraxa Kota Banda Aceh, yang kemudian saksi Raisul Istiqbal alias Anto dan saksi Irvan Ikram alias Pen menyanggupinya. Selanjutnya saksi Abdul Hamid alias Mik Jaboi juga menawarkan pekerjaan kepada saksi Nazaruddin Abd alias Paman Dodi untuk menjemput narkotika jenis sabu di Perairan Malaysia, setelah mendengar tawaran tersebut, saksi Nazaruddin Abd alias Paman Dodi langsung menerima tawaran tersebut, lalu saksi Abdul Hamid alias Mik Jaboi memberitahukan kepada saksi Nazaruddin Abd alias Paman Dodi untuk menunggu kabar selanjutnya;

Menimbang bahwa pada hari Minggu tanggal 2 Juli 2023 sekira 09.00 WIB saksi Abdul Hamid alias Mik Jaboi menelpon Terdakwa dan menanyakan bahwa apakah nanti malam bersedia berangkat menjemput narkotika jenis sabu lalu Terdakwa menyetujuinya.

Menimbang bahwa pada hari Minggu tanggal 2 Juli 2023 sekira 15.00 WIB saksi Nazaruddin Abd alias Paman Dodi dihubungi oleh saksi Abdul Hamid alias Mik Jaboi dengan mengatakan bahwa nanti malam akan menjemput narkotika jenis sabu ke Perairan Malaysia dan menyuruh saksi Nazaruddin Abd alias Paman Dodi bertemu dengan saksi Abdul Hamid alias Mik Jaboi di Pelabuhan Ulee Lheu kemudian saksi Abdul Hamid alias Mik Jaboi dan saksi

Halaman 43 dari 56 Putusan Nomor 163/Pid.Sus/2023/PN Jth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nazaruddin Abd alias Paman Dodi langsung berangkat ke Sabang dengan menggunakan kapal cepat;

Menimbang bahwa pada hari Minggu tanggal 2 Juli 2023 sekira pukul 17.00 WIB saksi Nazaruddin Abd alias Paman Dodi dan saksi Abdul Hamid alias Mik Jaboi tiba di Kota Sabang, lalu saksi Nazaruddin Abd alias Paman Dodi dan saksi Abdul Hamid alias Mik Jaboi langsung menuju ke rumah saksi Abdul Hamid alias Mik Jaboi yang beralamat di Desa Jaboi Kec. Suka Jaya Kota Sabang. Kemudian sekira pukul 19.30 WIB datang Muhammad alias TU (DPO) disusul oleh Syafii alias Yahlot (DPO) ke rumah saksi Abdul Hamid alias Mik Jaboi kemudian saksi Abdul Hamid alias Mik Jaboi memberikan titik koordinat penjemputan narkoba jenis sabu di Perairan Malaysia kepada Syafii alias Yahlot;

Menimbang bahwa pada hari Minggu tanggal 2 Juli 2023 sekira pukul 19.30 WIB saksi Abdul Hamid alias Mik Jaboi menelpon Terdakwa kembali mengatakan agar Terdakwa datang ke rumah saksi Abdul Hamid alias Mik Jaboi di Desa Jaboi Kec. Suka Jaya Kota Sabang. Kemudian sekira pukul 20.00 WIB Terdakwa tiba di rumah saksi Abdul Hamid alias Mik Jaboi dan di dalam rumah tersebut telah ada Sdr. Syafii alias Yahlot (DPO), Sdr. Muhammad alias TU (DPO) dan saksi Nazaruddin Abd alias Paman Dodi, kemudian saksi Abdul Hamid alias Mik Jaboi menyerahkan 1 (satu) unit HP Satelit merk Thuraya warna abu-abu kepada Terdakwa sambil memberitahukan bahwa nomor kontak orang yang mengantarkan narkoba jenis sabu di Perairan Langkawi Malaysia sudah disimpan dalam HP Satelit terdaftar dengan nama kontak "K55", lalu saksi Abdul Hamid alias Mik Jaboi mengatakan bahwa saksi Abdul Hamid alias Mik Jaboi tidak ikut menjemput barang, yang berangkat adalah Terdakwa, Sdr. Syafii alias Yahlot (DPO), Sdr. Muhammad alias TU (DPO) dan saksi Nazaruddin Abd alias Paman Dodi dan boat untuk penjemputan sudah disiapkan lengkap dengan Bahan Bakar Minyak (BBM), rokok dan keperluan lain di perjalanan;

Menimbang bahwa pada hari Selasa tanggal 4 Juli 2023 sekira pukul 00.00 WIB, Terdakwa, Sdr. Syafii alias Yahlot (DPO), Sdr. Muhammad alias TU (DPO) dan saksi Nazaruddin Abd alias Paman Dodi tiba di perairan Langkawi Malaysia sesuai titik koordinat yang dikirimkan di HP Satelit untuk penjemputan, kemudian Terdakwa menghubungi seseorang dengan nama kontak "K55" dan Terdakwa mengatakan bahwa sudah tiba di titik koordinat, lalu suara seorang laki-laki melalui handphone tersebut mengatakan kepada Terdakwa agar menunggu selama 1 (satu) jam, lalu setelah menunggu selama 1 (satu) jam,

Halaman 44 dari 56 Putusan Nomor 163/Pid.Sus/2023/PN Jth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

datang sebuah speedboat warna putih merapat ke speedboat yang ditumpangi oleh Terdakwa, Sdr. Syafii alias Yahlot (DPO), Sdr. Muhammad alias TU (DPO) dan saksi Nazaruddin Abd alias Paman Dodi dan orang dalam speedboat warna putih tersebut langsung menyerahkan 4 (empat) buah pak plastik berisi narkotika jenis sabu sebanyak 113 (seratus tiga belas) bungkus kepada Terdakwa setelah itu Terdakwa bin Syafari menghubungi saksi Abdul Hamid alias Mik Jaboi dan mengatakan bahwa barang sudah diterima dan saat ini sedang jalan pulang, lalu saksi Abdul Hamid alias Mik Jaboi mengatakan untuk mematikan HP, lalu Terdakwa, Sdr. Syafii alias Yahlot (DPO), Sdr. Muhammad alias TU (DPO) dan saksi Nazaruddin Abd alias Paman Dodi memasukkan 4 (empat) buah pak plastik berisi narkotika jenis sabu ke dalam 3 (tiga) buah karung goni, lalu menjalankan speedboat untuk kembali ke Perairan Lamreh Kecamatan Mesjid Raya Kabupaten Aceh Besar;

Menimbang bahwa pada hari Selasa tanggal 4 Juli 2023 sekira pukul 16.00 WIB kira-kira \pm 30 (tiga puluh) mil dari pantai dan akan tiba di Perairan Desa Lamreh Kec. Mesjid Raya Kab. Aceh Besar Terdakwa kembali menghubungi saksi Abdul Hamid alias Mik Jaboi dan memberitahukan bahwa akan tiba titik koordinat kemudian saksi Abdul Hamid alias Mik Jaboi mengatakan kepada Terdakwa agar jangan turun dulu tunggu malam saja sehingga diputuskan untuk menunggu di perairan lalu sekira pukul 21.45 WIB setibanya di Perairan Desa Lamreh Kec. Mesjid Raya Kab. Aceh Besar terlihat 1 (satu) unit kapal dari Ditresnarkoba Polda Aceh dan Bea Cukai Aceh mengejar speedboat yang ditumpangi oleh saksi Nazaruddin Abd alias Paman Dodi, Terdakwa, Muhammad alias TU (DPO) dan Syafii alias Yahlot (DPO) sehingga karena panik, Syafii alias Yahlot (DPO) membuang 1 (satu) buah karung goni yang didalamnya berisikan narkotika jenis sabu dan Terdakwa langsung meloncat ke laut meninggalkan speedboat dan saksi Nazaruddin Abd alias Paman Dodi, Muhammad alias TU (DPO) dan Syafii alias Yahlot (DPO) ikut meloncat ke laut untuk melarikan diri dari pengejaran kapal tersebut. Beberapa menit kemudian kapal yang melakukan pengejaran tersebut dapat menemukan keberadaan dan kemudian menangkap saksi Nazaruddin Abd alias Paman Dodi yang sedang berada di tengah laut. Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap saksi Nazaruddin Abd alias Paman Dodi ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit speedboat warna hitam orange yang menggunakan 2 (dua) unit mesin tempel 40 PK merk Yamaha yang didalamnya terdapat 2 (dua) pak plastik berisi 40 (empat puluh) bungkus kemasan teh cina warna hijau bertuliskan Guanyinwang warna hijau yang didalamnya berisikan narkotika jenis

Halaman 45 dari 56 Putusan Nomor 163/Pid.Sus/2023/PN Jth



sabu, 1 (satu) buah karung goni warna putih yang didalamnya 17 (tujuh belas) bungkus kemasan teh cina warna hijau bertuliskan Guanyinwang warna hijau yang didalamnya berisikan narkoba jenis sabu dan 1 (satu) bungkus plastik bening narkoba jenis sabu dan 1 (satu) unit Hp satelit warna abu-abu Merk Thuraya yang mana barang bukti tersebut adalah barang bukti yang saksi Nazaruddin Abd alias Paman Dodi tinggalkan bersama dengan Terdakwa, Syafii alias Yahlot (DPO) dan Muhammad alias TU (DPO) pada saat dilakukan pengejaran oleh Personil Ditresnarkoba Polda Aceh dan Bea Cukai Aceh. Kemudian pada hari Rabu tanggal 5 Juli 2023 sekira pukul 13.30 WIB bertempat di Jalan Soekarno Hatta Lam Baro Kab. Aceh Besar saksi Terdakwa ditangkap oleh Personil Opsnal Ditresnarkoba Polda Aceh;

Menimbang bahwa pada hari Selasa tanggal 4 Juli 2023 sekira pukul 20.30 WIB saksi Raisul Istiqbal alias Anto dan saksi Irvan Ikram alias Pen yang saat itu berada di rumah saksi Abdul Hamid alias Mik Jaboi diajak oleh saksi Abdul Hamid alias Mik Jaboi pergi dengan mengendarai 1 (satu) unit mobil merk Xenia Nopol : BK 1592 AAB dengan tujuan memantau tempat menjemput narkoba jenis sabu tersebut di pantai Desa Lamreh Kec. Masjid Raya Kab. Aceh Besar dan sekira pukul 21.30 WIB setibanya di Jalan Malahayati tepatnya di Desa Durung Kecamatan Masjid Raya Kabupaten Aceh Besar, tiba-tiba datang Personil Ditresnarkoba Polda Aceh (Tim Darat) melakukan penangkapan terhadap saksi Abdul Hamid alias Mik Jaboi, saksi Raisul Istiqbal alias Anto dan saksi Irvan Ikram alias Pen. Pada saat dilakukan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah tas selempang warna biru dongker berisi 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening, 1 (satu) unit HP merk Infinix, 1 (satu) buah timbangan digital, 1 (satu) unit HP Satelit, 1 (satu) pucuk Airsoft Gun merk Taurus beserta 1 (satu) amunisi Airsoft Gun dan 4 (empat) butir amunisi revolver;

Menimbang bahwa 1 (satu) pucuk airsoft gun merk Taurus beserta 1 (satu) butir amunisi airsoft gun dan 4 (empat) butir amunisi revolver tersebut adalah milik saksi Abdul Hamid alias Mik Jaboi yang diperoleh dari Sdr. Ateng (DPO) sekira 3 (tiga) bulan sebelum penangkapan saksi Abdul Hamid alias Mik Jaboi;

Menimbang bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang terkait dengan narkoba jenis sabu tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Narkoba dari Kantor Pegadaian (Persero) Cabang Banda Aceh Nomor : S-494/BAP.S1/07-23 tanggal 10 Juli 2023 berat barang bukti berupa 1 (satu)



bungkus narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening adalah seberat 59,27 (lima puluh sembilan koma dua puluh tujuh) gram dan telah disisihkan sebanyak 10 (sepuluh) gram dibungkus/diblompir dan dibawa untuk pengujian laboratorium;

Menimbang bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Narkoba dari Kantor Pegadaian (Persero) Cabang Banda Aceh Nomor : S-495/BAP.S1/07-23 tanggal 10 Juli 2023 berat barang bukti berupa 57 (lima puluh tujuh) bungkus narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan bungkus teh cina warna hijau merk Guanyinwang adalah seberat 59.233,81 (lima puluh sembilan ribu dua ratus tiga puluh tiga koma delapan puluh satu) gram, dan telah disisihkan sebanyak 243,40 (dua ratus empat puluh tiga koma empat puluh) gram dibungkus/diblompir dan dibawa untuk pengujian laboratorium, dan 1 (satu) bungkus Narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening adalah seberat 66,51 (enam puluh enam koma lima puluh satu) gram, dan telah disisihkan sebanyak 10 (sepuluh) gram dibungkus/diblompir dan dibawa untuk pengujian laboratorium;

Menimbang bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Nomor Lab : 4609/NNF/2023 tanggal 04 Agustus 2023 dan Nomor Lab : 4610/NNF/2023 tanggal 04 Agustus 2023 yang ditanda tangani oleh DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si., Apt dan R. FANI MIRANDA, S.T., diketahui oleh Kabilabfor Polda Sumut Teguh Yuswardhie, S.I.K.,M.H. dengan kesimpulan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening adalah seberat 59,27 (lima puluh sembilan koma dua puluh tujuh) gram (telah disisihkan sebanyak 10 (sepuluh) gram dibungkus/diblompir dan dibawa untuk pengujian laboratorium), 57 (lima puluh tujuh) bungkus narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan bungkus teh cina warna hijau merk Guanyinwang adalah seberat 59.233,81 (lima puluh sembilan ribu dua ratus tiga puluh tiga koma delapan puluh satu) gram (telah disisihkan sebanyak 243,40 (dua ratus empat puluh tiga koma empat puluh) gram dibungkus/diblompir dan dibawa untuk pengujian laboratorium) dan 1 (satu) bungkus Narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening adalah seberat 66,51 (enam puluh enam koma lima puluh satu) gram (telah disisihkan sebanyak 10 (sepuluh) gram dibungkus/diblompir dan dibawa untuk pengujian laboratorium) adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba;



Menimbang bahwa berdasarkan seluruh rangkaian fakta hukum tersebut di atas, tergambar dengan jelas perbuatan saksi Abdul Hamid alias Mik Jaboi yang menerima perintah dari Sdr. Abu (DPO) untuk menyelundupkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram, berupa 57 (lima puluh tujuh) bungkus narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan bungkus teh cina warna hijau merk Guanyinwang adalah seberat 59.233,81 (lima puluh sembilan ribu dua ratus tiga puluh tiga koma delapan puluh satu) gram dan 1 (satu) bungkus Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening adalah seberat 66,51 (enam puluh enam koma lima puluh satu) gram dari wilayah Peraian Malaysia ke Indonesia, yang selanjutnya untuk dapat melakukan perbuatan tersebut saksi Abdul Hamid alias Mik Jaboi merekrut saksi Nazaruddin Abd alias Paman Dodi dan Terdakwa sebagai orang yang mengambil narkotika jenis sabu tersebut di Peraian Malaysia untuk dibawa ke pantai Desa Lamreh, Kec. Mesjid Raya, Kab. Aceh Besar dan saksi Abdul Hamid alias Mik Jaboi juga menyiapkan segala peralatan yang dibutuhkan oleh saksi Nazaruddin Abd alias Paman Dodi dan Terdakwa selama perjalanan, sedangkan saksi Abdul Hamid alias Mik Jaboi beserta saksi Irvan Ikram alias Pen dan saksi Raisul Istiqbal alias Anto berperan sebagai orang yang mengatur penerimaan narkotika jenis sabu saat tiba di pantai Desa Lamreh, Kec. Mesjid Raya, Kab. Aceh Besar, yang kemudian saksi Abdul Hamid alias Mik Jaboi bersama dengan saksi Nazaruddin Abd alias Paman Dodi, Terdakwa, saksi Irvan Ikram alias Pen dan saksi Raisul Istiqbal alias Anto berhasil ditangkap oleh pihak kepolisian dan barang bukti Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram yang hendak diselundupkan tersebut berhasil disita, berdasarkan hal tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan materil (*actus reus*) Terdakwa telah memenuhi kualifikasi sebagai orang yang menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram. Dalam melakukan perbuatan tersebut, saksi Abdul Hamid alias Mik Jaboi, saksi Nazaruddin Abd alias Paman Dodi, Terdakwa, saksi Irvan Ikram alias Pen dan saksi Raisul Istiqbal alias Anto telah mempunyai tugas dan peran masing-masing dalam upaya peyelundupan narkotika jenis sabu tersebut sehingga tergambar jelas adanya kesepakatan bersama maupun kesamaan maksud dan tujuan diantara para pelaku tersebut untuk menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram, yang perbuatan tersebut merupakan bentuk dari permufakatan jahat;

Halaman 48 dari 56 Putusan Nomor 163/Pid.Sus/2023/PN Jth



Menimbang bahwa perbuatan Terdakwa yang menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram tersebut ternyata tidak digunakan Terdakwa untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium dan Terdakwa tidak pula mendapatkan persetujuan atau izin dari Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Makanan, oleh karena itu Terdakwa telah dapat dikategorikan sebagai seseorang yang tanpa hak menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, unsur “Melakukan percobaan atau permufakatan jahat dengan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram” telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

Menimbang bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider dan lebih subsider tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa dalam hal penjatuhan pidana kepada Terdakwa, Majelis Hakim haruslah mempertimbangkan rasa keadilan baik bagi masyarakat maupun Terdakwa sendiri dengan menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat sebagaimana yang diamanatkan dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Selanjutnya dalam Pasal 54 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Nasional juga telah mengatur bahwa penjatuhan pidana haruslah mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. bentuk kesalahan pelaku Tindak Pidana;



- b. motif dan tujuan melakukan Tindak Pidana;
- c. sikap batin pelaku Tindak Pidana;
- d. Tindak Pidana dilakukan dengan direncanakan atau tidak direncanakan;
- e. cara melakukan Tindak Pidana;
- f. sikap dan tindakan pelaku sesudah melakukan Tindak Pidana;
- g. riwayat hidup, keadaan sosial, dan keadaan ekonomi pelaku Tindak Pidana;
- h. pengaruh pidana terhadap masa depan pelaku Tindak Pidana;
- i. pengaruh Tindak Pidana terhadap Korban atau keluarga Korban;
- j. pemaafan dari Korban dan/atau keluarganya; dan/atau

Menimbang bahwa dari hal-hal yang sebagaimana diuraikan tersebut, pada hakekatnya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa tidaklah semata-mata dimaksudkan sebagai penghukuman maupun balas dendam atas perbuatan Terdakwa atau sebagai alat pemuas bagi pihak-pihak tertentu, akan tetapi sebagai bentuk penegakan hukum demi tegaknya keadilan baik bagi masyarakat maupun Terdakwa sendiri. Peredaran dan penyalahgunaan narkoba telah menjadi persoalan besar yang mengganggu keseimbangan di masyarakat, sehingga pemidanaan menjadi harapan masyarakat untuk memulihkan kembali keseimbangan dan mencapai nilai-nilai keadilan. Dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana narkoba juga seringkali menimbulkan persepsi di masyarakat bahwa yang ditangkap dan dijatuhi hukuman terbatas pada “kurir” atau “pemakai”, sedangkan bandar yang menjadi sumber dan mempunyai jaringan peredaran narkoba sekaligus mampu merekrut orang-orang untuk menjalankan perbuatannya tidak ditangkap, dimana hal tersebut juga menjadi kegelisahan tersendiri di masyarakat disamping peredaran dan penyalahgunaan narkoba. Dalam perkara *a quo* telah terbukti bahwa Terdakwa adalah orang yang menerima suruhan Sdr. Abu (DPO) untuk mengambil narkoba jenis sabu sedangkan dengan iming-iming akan diberi upah. Dalam perkara ini telah terbukti Terdakwa tidak mempunyai kuasa untuk membawa kemana atau kepada siapa diserahkan atas narkoba jenis sabu tersebut kecuali atas arahan Sdr. Abu (DPO) sehingga Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Terdakwa tidak mempunyai jaringan peredaran atas narkoba jenis sabu tersebut dan pihak yang berperan sebagai pengendali peredaran narkoba jenis sabu tersebut ada pada Sdr. Abu (DPO), sedangkan Sdr. Abu (DPO) tidak pernah dihadapkan ke persidangan. Dengan demikian, menurut Majelis Hakim penjatuhan pidana maksimum kepada Terdakwa dirasa terlalu berat dan tidak adil dengan mengingat perbuatan Terdakwa yang hanya

Halaman 50 dari 56 Putusan Nomor 163/Pid.Sus/2023/PN Jth



menjalankan suruhan Sdr. Abu (DPO) selaku pengendali peredaran narkoba sabu tersebut sekaligus pihak yang merekrut Terdakwa untuk melakukan tindak pidana. Pidana maksimum lebih tepat dijatuhkan kepada bandar/pengendali narkoba yang telah jelas mempunyai jaringan untuk memasok dan mengedarkan narkoba serta mampu merekrut orang-orang dengan iming-iming akan diberikan imbalan untuk menjalankan perbuatannya;

Menimbang bahwa Majelis Hakim berpendapat dalam menjatuhkan pidana haruslah dengan memperhatikan tujuan dan pedoman pemidanaan menurut ilmu hukum pidana serta politik hukum pidana nasional paska diundangkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana bahwa pidana mati dipandang sebagai pidana khusus, bukan lagi sebagai pidana pokok sehingga semangat politik hukum pemidanaan di Indonesia telah bergeser dari yang awalnya berparadigma retributif menjadi berparadigma rehabilitatif yang mengedepankan tujuan pemidanaan sebagai sarana pencegahan, pemasyarakatan/rehabilitasi, penyelesaian konflik/pemulihan keseimbangan, penciptaan rasa aman dan damai serta penumbuhan penyesalan Terpidana, maka dengan mengingat seluruh rangkaian terjadinya peristiwa pidana yang dilakukan Terdakwa perlu melihatnya secara jernih, arif dan bijaksana dengan mengedepankan asas objektivitas dan proporsionalitas kesalahan Terdakwa terhadap perbuatan yang telah dilakukan, sehingga penjatuhan pidana kepada Terdakwa haruslah betul-betul mempertimbangkan berbagai aspek baik filosofis, sosiologis dan normatif hingga dirasa adil dan bermanfaat bagi perbaikan Terdakwa maupun masyarakat umumnya dengan tetap menjunjung tinggi nilai-nilai kepastian hukum yang berkeadilan;

Menimbang bahwa dalam perkara *a quo*, Terdakwa dituntut oleh Penuntut Umum dengan pidana mati dan berdasarkan pada uraian pertimbangan di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa meskipun barang bukti narkoba jenis sabu yang ditemukan dalam perkara Terdakwa jumlahnya besar, namun apabila hal tersebut dilihat secara jernih, arif dan bijaksana dengan mengedepankan asas objektivitas dan proporsionalitas, narkoba jenis sabu tersebut belum sempat beredar di masyarakat dan peran Terdakwa adalah orang suruhan yang mengharapkan upah bukan pengendali atas peredaran narkoba jenis sabu tersebut sehingga menurut hemat Majelis Hakim atas perbuatan Terdakwa tersebut tidak serta merta membuat pidana mati dapat diterapkan dan penjatuhan pidana pada era modern ini bukan lagi merupakan sebagai upaya balas dendam, akan tetapi lebih bertujuan agar pemidanaan



tersebut yang harus bersifat : preventif, korektif, edukatif baik bagi terdakwa sendiri maupun bagi orang lain, masyarakat pada umumnya;

Menimbang bahwa dengan memperhatikan hal-hal sebagaimana diuraikan di atas, pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana dalam amar putusan di bawah ini dipandang telah sesuai dengan tingkat kesalahan Terdakwa maupun akibat yang ditimbulkannya serta nilai-nilai keadilan dalam masyarakat;

Menimbang bahwa oleh karena ancaman pidana pasal yang terbukti adalah kumulatif (penjara dan denda), maka kepada Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga dijatuhi pidana denda dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar maka diganti pidana penjara;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa barang bukti berupa:

- 2 (dua) pak plastik berisi 40 (empat puluh) bungkus kemasan teh cina warna hijau bertuliskan Guanyinwang yang didalamnya berisikan narkotika jenis sabu dan 1 (satu) buah karung goni warna putih yang didalamnya berisikan 17 (tujuh belas) bungkus kemasan teh cina warna hijau bertuliskan Guanyinwang yang didalamnya berisikan narkotika jenis sabu yang memiliki berat 59.233,81 (lima puluh sembilan ribu dua ratus tiga puluh tiga koma delapan puluh satu) gram;
- 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisikan narkotika jenis sabu yang memiliki berat 66,51 (enam puluh enam koma lima puluh satu) gram;
- 1 (satu) unit handphone satelit merek Thuraya warna abu-abu;
- 1 (satu) buah tas selempang warna biru dongker;
- 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisikan narkotika jenis sabu yang memiliki berat 59,27 (lima puluh sembilan koma dua puluh tujuh) gram;
- 1 (satu) unit handphone merek Infinix;
- 1 (satu) buah timbangan digital;
- 1 (satu) unit handphone satelit merek Thuraya warna abu-abu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) pucuk airsoft gun merk taurus beserta 1 (satu) butir amunisi airsoft gun;
- 4 (empat) butir amunisi revolver;
- 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna hitam;
- 1 (satu) unit handphone merk Samsung hitam;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan serta diantara barang bukti tersebut ada yang tergolong sebagai barang terlarang untuk diedarkan maka berdasarkan Pasal 101 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit Speed Boat warna hitam orange yang menggunakan 2 (dua) unit mesin tempel 40 Pk merek Yamaha;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan mempunyai nilai ekonomis serta di persidangan tidak dapat dibuktikan kepemilikannya oleh pihak ketiga beritikad baik, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

- 1 (satu) unit mobil merk Xenia warna coklat dengan nopol : BK 1592 AAB beserta kunci dan STNK;

yang di persidangan telah hadir sdr. Zakaria bin Yasin sebagai saksi dalam perkara saksi Abdul Hamid alias Mik Jaboi dimana yang bersangkutan telah dapat membuktikan barang bukti tersebut adalah miliknya yang dipinjam oleh Abdul Hamid alias Mik Jaboi dan tanpa sepengetahuannya dipergunakan untuk melakukan tindak pidana, dengan demikian telah dapat dibuktikan bahwa barang bukti tersebut merupakan milik pihak ketiga yang tidak terkait dengan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada sdr. Zakaria bin Yasin;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana narkotika;
- Narkotika dalam perkara ini berjumlah besar;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bukan pengendali atau pelaku utama dalam perkara ini;

Halaman 53 dari 56 Putusan Nomor 163/Pid.Sus/2023/PN Jth



- Terdakwa belum pernah dihukum;
Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;
Memperhatikan, Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Yuswadi bin Syahfari** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Melakukan permufakatan jahat dengan tanpa hak menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram” sebagaimana dalam dakwaan primer;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 20 (dua puluh) tahun dan denda sejumlah Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) pak plastik berisi 40 (empat puluh) bungkus kemasan teh cina warna hijau bertuliskan Guanyinwang yang didalamnya berisikan narkotika jenis sabu dan 1 (satu) buah karung goni warna putih yang didalamnya berisikan 17 (tujuh belas) bungkus kemasan teh cina warna hijau bertuliskan Guanyinwang yang didalamnya berisikan narkotika jenis sabu yang memiliki berat 59.233,81 (lima puluh sembilan ribu dua ratus tiga puluh tiga koma delapan puluh satu) gram;
 - 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisikan narkotika jenis sabu yang memiliki berat 66,51 (enam puluh enam koma lima puluh satu) gram;
 - 1 (satu) unit handphone satelit merek Thuraya warna abu-abu;
 - 1 (satu) buah tas selempang warna biru dongker;
 - 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisikan narkotika jenis sabu yang memiliki berat 59,27 (lima puluh sembilan koma dua puluh tujuh) gram;
 - 1 (satu) unit handphone merek Infinix;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah timbangan digital;
- 1 (satu) unit handphone satelit merek Thuraya warna abu-abu;
- 1 (satu) pucuk airsoft gun merk taurus beserta 1 (satu) butir amunisi airsoft gun;
- 4 (empat) butir amunisi revolver;
- 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna hitam;
- 1 (satu) unit handphone merk Samsung hitam;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit Speed Boat warna hitam orange yang menggunakan 2 (dua) unit mesin tempel 40 Pk merk Yamaha;

Dirampas untuk negara;

- 1 (satu) unit mobil merk Xenia warna coklat dengan nopol : BK 1592 AAB beserta kunci dan STNK;

Dikembalikan kepada sdr. Zakaria bin Yasin;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jantho pada hari Kamis tanggal 15 Februari 2024 oleh Deny Syahputra, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Fadhli, S.H. dan Agung Rahmatullah, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 26 Februari 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Faizah, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jantho serta dihadiri oleh Cut Mailina Ariani, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Fadhli, S.H.

Deny Syahputra, S.H., M.H.

Agung Rahmatullah, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 55 dari 56 Putusan Nomor 163/Pid.Sus/2023/PN Jth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Faizah

Halaman 56 dari 56 Putusan Nomor 163/Pid.Sus/2023/PN Jth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 56